

362.88  
BAR  
P  
C1



PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
TERHADAP TERSANGKA/TERDAKWA  
DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI SALATIGA

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :  
WISNU BAROTO

Pembimbing :  
Prof. Dr. IS SUSANTO, SH.

PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2000

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
TERHADAP TERSANGKA/TERDAKWA  
DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI SALATIGA

Disusun oleh :  
WISNU BAROTO  
NIM : B4A096093

Dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Pada tanggal 8 Juli 2000

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. DR. IS SUSANTO, SH

NIP. 130.324.139



Mengetahui Ketua Program

Magister Ilmu Hukum



DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH

NIP. 130.350.519

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga dapat terselesaikannya karya tulis berupa tesis dengan judul :

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA/  
TERDAKWA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SALATIGA

Penulisan tesis ini adalah sebagai amanat sekaligus persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum, untuk itu disampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. IS. Susanto, SH. selaku pribadi maupun pembimbing dengan kesabarannya membimbing, mengarahkan dan bekal ilmu yang diberikan beserta staf program doktoral.
2. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. selaku pengajar serta bekal ilmu yang diberikan maupun selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum beserta staf administrasinya.
3. Bapak Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. Bapak Prof. Dr. Ronny Soemitro Hanityo, SH. Ibu Dr. Esmi Warasih, SH, MS dan para dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang dengan kesabaran memberikan bekal ilmu.
4. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga baik secara pribadi maupun selaku atasan yang telah memberikan arahan.
5. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, Bapak Kapolres Salatiga, Bapak Kepala Rutan Salatiga, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara dengan para hakimnya dan para tersangka/terdakwa.

6. Orangtua penulis Happy Moeljoto dan Soemarni (Alm), kakak-kakakku maupun adikku yang turut mendorong secara moral dan materiil.
7. Mertua penulis H. Koesnin, SH. (alm) dan HJ. Rr. Sri Rahayu dan adik ipar penulis yang turut mendorong secara moril dan materiil.
8. Istriku Retno Kusriani, SH. anakku Ajrina Febiani dan Aulia Rahmania dengan kesabarannya selalu mendampingi dan memberikan semangat dalam menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
9. Rekan-rekan penulis semasa menuntut ilmu di Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
10. Serta pihak-pihak yang tidak sempat disebut disini.

Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa selalu membalas amal budi baik dan limpahan karunia yang tak terhingga. Amin ... Amin ... Ya Robbal Alamin.

Sekian dan terima kasih.

Semarang, Juli 2000

Penulis,

**Wisnu Baroto**

## RINGKASAN

### A. PENDAHULUAN

Kehidupan suatu masyarakat tampak berkembang sedemikian pesatnya dan keadaan ini juga semakin menarik pula dengan timbulnya berbagai masalah hukum. Hal ini terwujud dalam kenyataan dan kemudian melahirkan masalah-masalah sosial yang semakin membengkak dan bertambah pelik.

Salah satu masalah sosial yang muncul adalah persoalan mengenai bantuan hukum. Bantuan hukum yang berkembang menjadi suatu lembaga hukum, *legal institution*, yang kita kenal sekarang ini adalah suatu barang baru di Indonesia. Dia tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diperlakukannya sistem Hukum Barat di Indonesia.<sup>1</sup>

Sepadan dengan uraian tersebut diatas, Marc Galanter, dalam persoalan mengenai gejala penetrasi hukum ke dalam masyarakat yang semakin meningkat ini berpendapat bahwa keadaan ini telah merubah keseluruhan peta bumi hukum di dunia.<sup>2</sup>

Dengan memperhatikan uraian Adnan Buyung Nasution, bahwa bantuan hukum itu timbul di Indonesia sebagaimana dikemukakan diatas, dan kemudian dihubungkan dengan uraian Marc Galanter yang melihat penetrasi tersebut sebagai keadaan merubah peta bumi hukum, maka adalah wajar bahwa masalah bantuan hukum merupakan titik tolak dalam melihat dan mendalami hukum dan kehidupan hukum di Indonesia dewasa ini, serta dalam rangka pelaksanaan memasyarakatkan hukum di Indonesia.

Hal tersebut memberikan gambaran mengenai kenyataan tentang adanya masyarakat yang senantiasa bergerak ke arah kemajuan dan bersifat dinamis. Perkembangan aspek kehidupan ini kadang-kadang berkaitan erat dengan struktur dari kehidupan masyarakat itu

<sup>1</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, 1982, LP3ES, Jakarta, hal. 23.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, 1980, Angkasa, Bandung, hal. 16.

sendiri. Struktur sosial itu sendiri, dengan melalui proses dan pembangunan hukum, bertujuan untuk mewujudkan serta menciptakan keadilan yang selaras dan sepadan dengan kehendak masyarakatnya.

Dengan latar belakang tersebut penulis mencoba menyingkap tentang Bantuan Hukum di Wilayah Pengadilan Negeri Salatiga dari segi pelaksanaannya.

Hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, secara sederhana telah dituangkan pula oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya Hukum dan Masyarakat<sup>3</sup> sebagai berikut :

“Studi hukum dan masyarakat mempermasalahkan kedudukan dan peranan hukum sebagai suatu lembaga yang bekerja di dalam masyarakat. Gambaran yang kemudian terbentuk disini adalah bahwa hukum itu merupakan suatu fungsi dari masyarakat. Dengan demikian, maka perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan dikaitkan secara sadar kepada hukum yang berlaku disitu. Masalah pembangunan hukum perlu mendapatkan tempat tersendiri di dalam pembahasan tentang hukum dan masyarakat ini oleh karena pembangunan itu merupakan perubahan dengan ciri-ciri yang istimewa”.

Persoalan bantuan hukum di Indonesia berhubungan erat dengan sifat Negara kita sebagai Negara Hukum dan konsekuensi diakuinya prinsip Negara Indonesia sebagai Negara Hukum.

Bantuan hukum hanya mungkin dapat berkembang dengan baik bilamana suatu Negara menjadikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan penataan kelembagaannya.<sup>4</sup>

Dari apa yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang cukup fundamental dalam masalah hukum dalam kaitannya dengan Politik Hukum di Indonesia adalah bagaimana usaha menyingkap bantuan hukum berdasarkan suatu tinjauan yang bersifat sosiologis, dalam pelaksanaannya.

---

<sup>3</sup> Ibid, hal. 130.

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, 1983, Cendana Press, Jakarta, hal. 1.

Perlu dikemukakan terlebih dahulu, bahwa Hukum Acara Pidana (KUHAP) ingin meletakkan aksentuasi yang berimbang terhadap hak-hak seseorang dalam suatu proses pidana dan hak serta kewajiban dari para penegak hukum bagi kepentingan umum atau masyarakat, dimana individupun menjadi anggotanya. Disinilah letak perimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kepentingan umum di dalam Negara Pancasila.

Bersumber pada asas "praduga tak bersalah" atau "*presumption of innocence*" yang berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan Pengadilan wajiblah dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau tertuduh karena kedudukannya sedemikian, wajib mendapat perlindungan hak-haknya, seperti: hak segera mendapat pemeriksaan dalam fase penyidikan serta segera mendapat pemeriksaan oleh Pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-adilnya.

Mengingat juga karena sebagian besar dari mereka yang menjadi tersangka atau tertuduh tidak atau kurang memahami hukum, maka penting sekali bahwa tersangka atau tertuduh berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum agar tersangka atau tertuduh dapat memberikan pembelaan terhadap dirinya, baik penasihat hukum atas pilihannya sendiri dalam semua perkara atau atas penunjukan dari Pengadilan.

Aksentuasi bahwa tersangka atau tertuduh itu kurang memahami hukum, ditopang oleh pendapat Soedarto<sup>5</sup>, yang mengemukakan :

"*Adagium*" setiap orang dianggap mengetahui undang-undang benar-benar sejalan dengan pandangan yang normatif abstrak tentang hukum tersebut. Dewasa ini diragukan sekali adagium yang fiktif itu, sebab kenyataannya tidaklah mungkin orang mengetahui semua aturan dalam

---

<sup>5</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1983, Alumnus Bandung, hal. 12.

undang-undang. Saya tidak yakin bahwa seorang pejabatpun tahu akan segala peraturan, meskipun itu menyangkut jabatannya. Adilka!i kalau kita mengharapkan dari rakyat biasa untuk mengetahui segala peraturan yang dikeluarkan oleh Penguasa ?

Sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka dalam perkara pidana, seorang tersangka terutama sejak saat penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum. Ketentuan tersebut mengandung suatu pengertian yang sangat prinsipil, yaitu bahwa setiap orang yang tersangkut dalam suatu perkara pidana itu berhak memperoleh bantuan hukum pada setiap saat dan dapat mengadakan komunikasi dengannya (*the right of legal council and the right of communicate*).

Dengan adanya Pasal 36 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tersebut maka pada prinsipnya bantuan hukum dapat diberikan pada pemeriksaan sebelum sidang dan pemeriksaan persidangan, baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan.

Ketentuan tersebut diatas berkaitan erat dengan asas "praduga tak bersalah" (*presumption of innocence*) dan dapat diikuti dengan ketentuan, bahwa adalah hak dari seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara pidana untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya yang baik. Tujuan inilah yang hendak dicapai oleh undang-undang ini dengan menetapkan ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum. Untuk itu pula ia diberi kesempatan untuk mengadakan hukum dengan orang yang memberikan bantuan hukum<sup>6</sup>.

Hal tersebut diatas oleh Abdurrachman dikemukakan persoalan budaya hukum yang mengetengahkan bahwa budaya hukum itu penting sekali untuk mendapatkan perhatian yang baik dalam rangka pembicaraan tentang masalah bantuan hukum, masalah budaya hukum berkaitan erat sekali dengan efektifitas hukum. Dengan memperhatikan

---

<sup>6</sup> Ibid hal 13

budaya hukum masyarakat dapat dirumuskan strategi yang seharusnya digariskan untuk mengembangkan program bantuan hukum yang baik.

Hal-hal yang dijelaskan tersebut diatas sangat berkaitan erat dengan peranan dan cara dalam mewarnai bantuan hukum tersebut.

Dengan berpangkal tolak pada apa yang telah disebutkan diatas, dapatlah layar sandiwara bantuan hukum dipentaskan dalam arenanya sesuai dengan peninjauan sosiologisnya.

### **Permasalahan**

Dari gambaran dan latar belakang masalah, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pemahaman tersangka atau terdakwa tentang pemberian bantuan hukum.
- b. Faktor-faktor apakah yang mendorong mereka untuk memanfaatkan bantuan dan bagaimanakah pemahaman penegak hukum terhadap hak-hak tersangka / terdakwa khususnya tentang pemberian bantuan hukum.
- c. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga ?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tersangka.
2. Untuk mengetahui bantuan hukum yang diberikan kepada para tersangka.
3. Untuk mengetahui bekerjanya hukum dalam pemberian bantuan hukum terhadap para tersangka dan untuk mengetahui kendala yang menghambat dalam pelaksanaannya.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga.

## **Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum, khususnya terhadap pemberian bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa.

### **2. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian pada bidang Ilmu Hukum Pidana / Kriminologi.

## **Kerangka Teori.**

Diketahui bahwa hukum terutama dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau hukum itulah terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum.<sup>7</sup>


Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Demikian dikatakan oleh Radbruch. Dengan demikian apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene abstrak itu. Dirumuskan secara lain maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut, seperti : Pengadilan,

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, tanpa tahun, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung, Sinar Baru, hal. 5.

Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Perundang-undangan.<sup>8</sup>

Mengenai penegakan hukum dalam masyarakat, Robert B. Siedman secara teoritis memberikan penjelasan yang dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Dalam teori tersebut terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>9</sup> Ketiga komponen tersebut meliputi (1) Lembaga pembuat peraturan; (2) Lembaga penerap peraturan dan (3) Pemegang peran. Dari ketiga komponen dasar

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, tanpa tahun, Ibid, hal. 5.

<sup>9</sup> Periksa buku Rahardjo Satjipto dalam Masalah penegakan hukum (suatu tinjauan sosiologis) Sinar Baru Bandung, tanpa tahun.

tersebut Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalili sebagai berikut :

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitasnya dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pembuat itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitasnya dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran.
4. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitasnya dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya mengenai dirinya serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan metode kualitatif. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal research*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Di sini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-

variabel sosial yang lain.<sup>20</sup> Metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.<sup>21</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.<sup>22</sup>

## 3. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Salatiga, dipilihnya Pengadilan Negeri Salatiga dalam penelitian ini, disamping faktor dana, personal dan waktu, juga karena pemilihan lokasi tertentu dianggap sudah cukup lengkap dan memadai untuk menyajikan informasi yang intensif baik dalam hal kedalamannya maupun proses-proses sosial. Hal ini sesuai dengan tipe informasi dalam penelitian kualitatif sebagai mana dikemukakan oleh Sanapiah Faisal yakni untuk memahami keadaan yang terbatas jumlahnya, dengan fokus yang mendalam dan rinci.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 34 - 35.

<sup>21</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1980, hal. 3.

<sup>22</sup> I.S. Susanto, 1990, *Kriminologi*, Semarang : FH. Undip, hal. 15.

<sup>23</sup> Sanapiah Faisal, 1990, *op. cit.*, hal. 22.

#### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah polisi, jaksa dan hakim yang bertugas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga dan tersangka di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga.

Metode sampling yang dipergunakan disini adalah purposive sampling yaitu penarikan sampel bertujuan, karena sampel yang diperlukan dalam penelitian ini harus memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian ini.

Adapun sampel awal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Seorang polisi, jaksa dan hakim dilingkungan Pengadilan Negeri Salatiga.
- b. Seorang tersangka yang mengalami pemeriksaan di wilayah Pengadilan Negeri Salatiga

Sesuai dengan karakteristik kualitatif, pengambilan informasi dari sampel (responden) selanjutnya mengikuti prinsip "bola salju" dan berakhir setelah terdapat indikasi "tak munculnya" variasi / informasi baru.<sup>24</sup>

#### 5. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan :

- a. Wawancara tidak berstruktur atau "*unstructured interview*", yaitu pertanyaan diajukan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan tujuan agar arahnya lebih terbuka dan bisa didapatkan informasi yang lebih luas, serta wawancara dapat berlangsung secara luwes.
- b. Observasi yang tak partisipatif atau "*non-participant observation*". Dalam hubungan ini peneliti berdiri "sebagai orang luar" dalam situasi sosial yang tengah diobservasi.

---

<sup>24</sup> Ibid, hal. 158 - 159.

Sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau catatan. Literatur, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah "induksi-konseptualisasi". Dengan cara analisis demikian, dalam menganalisis akan bertolak dari fakta / informasi empiris (data) menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi untuk membangun konsep termasuk pula melakukan sintesis. Data yang terakumulasi di bawah suatu label akan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan konten substantif dari suatu konsep. Dengan demikian akan diperoleh makna atas dasar inter-relasi dalam sistem kategori yang lebih alamiah sifatnya, sebab keseluruhan kategori tetap dipertahankan sebagai fakta nominal dan jalinan sistem kategorialnya masing-masing tanpa direduksi ke dalam ukuran-ukuran.

### C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Data dokumen, dalam penelitian ini hanya dipergunakan guna mendukung kebenaran dan menyingkap tentang bantuan hukum dalam KUHAP dalam kenyataan dewasa ini.

Berdasarkan penelitian dalam dokumen-dokumen berkas perkara dan register pada Pengadilan Negeri Salatiga diantara bulan Januari tanggal muda 1999 sampai dengan bulan akhir September 1999, perkara yang termasuk dalam acara pemeriksaan biasa sebanyak 75 perkara, acara pemeriksaan singkat sebanyak 15 perkara dari 95 perkara yang masuk 90 perkara dikenakan ancaman lebih dari 5 tahun atau lebih sedangkan yang diancam dibawah 5 tahun ada 5 perkara, dan jumlah tersangka/terdakwanya sebanyak 95 tersangka / terdakwa.

Dari 95 (sembilan puluh lima) tersangka / terdakwa ini, dapat dipahami dengan melihat tabel tentang beberapa yang ada penasehat

hukumnya, mendapatkan bantuan hukum dan berapa jumlah yang tidak didampingi oleh penasihat hukum. Untuk memberikan gambaran sederhana data tersebut dipaparkan dalam bentuk tabel, yang memuat seluruh populasi tersangka yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Salatiga.

Penelitian data dokumen yang diambil dari dokumen-dokumen di Pengadilan Negeri Salatiga selama dan sepanjang setengah tahun, dimulai pada Januari 1999 dan berakhir September 1999 dihimpun dalam 2 (dua) tabel, tabel pertama adalah tentang proporsi pemakaian bantuan hukum di kalangan responden dan tabel yang kedua adalah tentang hubungan antara tingkat pendidikan dengan penggunaan bantuan hukum di kalangan responden.

Tabel I : Proporsi pemakaian bantuan hukum.

|                   | Jumlah | Prosentase |
|-------------------|--------|------------|
| Bantuan Hukum     | 10     | 10,5 %     |
| Non Bantuan Hukum | 85     | 89,5 %     |
| Jumlah            | 95     | 100%       |

Dari tabel diatas nampak sebagian besar (89,5 %) responden tidak menggunakan bantuan hukum.

Tabel II : Hubungan antara tingkat pendidikan dengan penggunaan bantuan hukum.

| Tindakan          | Pendidikan |        | SMP    |        | SLTA   |     | Jumlah |
|-------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
|                   | SD         | Persen | Persen | Persen | Persen |     |        |
| Bantuan Hukum     | 5          | 50%    | 3      | 30%    | 2      | 20% | 10     |
| Non Bantuan Hukum | 56         | 65%    | 19     | 22%    | 10     | 11% | 85     |

Tabel diatas menggambarkan bahwa yang menggunakan bantuan hukum ternyata paling banyak adalah lulusan SD 50 % demikian juga responden yang tidak menggunakan bantuan hukum lebih banyak pada responden lulusan SD 65 %

Dari tabel tersebut tergambar tidak adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan pelaksanaan bantuan hukum.

## DATA NON DOKUMEN

### 1. Bantuan Hukum bagi para tersangka/terdakwa

Pembangunan yang menempati kedudukan sentral sekarang ini juga mempunyai tuntutan sendiri terhadap hukum ia menghendaki agar hukum bisa dijadikan sandaran kerangka untuk mendukung usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat, baik secara fisik maupun spiritual.

Salah satu tujuan utama dari bantuan hukum adalah adanya bantuan hukum struktural yang mempunyai efek tertentu terhadap warga masyarakat dalam arti yang luas. Salah satu efek yang dikehendaki adalah penanaman suatu sikap tertentu terhadap bantuan hukum dalam arti yang luas (Soekanto).

Dalam bab terdahulu telah dikutip hasil penelitian Adnan Buyung Nasution bahwa si miskin tidak menyadari dan tidak tahu bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban hukum, jangan lagi untuk dan bagaimana untuk mencari bantuan hukum, bahwa mereka yang tahupun umumnya tidak mempunyai keberanian moral untuk mempergunakannya.

Dari hasil wawancara dan observasi terhadap para Hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Salatiga, mereka menyadari pentingnya bantuan hukum dengan catatan asalkan bantuan hukum yang diberikan oleh para pemberi bantuan hukum dilakukan secara jujur, penuh tanggung jawab serta menguasai hukum dan persoalannya.

Sebagai suatu kenyataan bahwa para Hakim di Pengadilan Negeri Salatiga yang jumlah seluruhnya hanya 9 orang Hakim, tampaknya jelas menyadari pentingnya peranan bantuan hukum, dapat ditelaah dalam tabel dibawah ini :

Pertanyaan : Selaku seorang Hakim mengapa tidak menganjurkan terdakwa / tersangka mempergunakan pensehat hukum.

Tabel III

| Tindakan                                 | Jumlah |
|--|--------|
| Adanya peraturan tertulis                | 7      |
| Untuk kelancaran pemeriksaan             | 8      |
| Untuk meningkatkan sikap mental aparat   | 2      |
| Meningkatkan kesadaran hukum             | 5      |
| Melindungi harkat dan martabat tersangka | 3      |
| Tegaknya hukum dan keadilan              | 4      |

Dari tabel tersebut diatas nampak bahwa para hakim di pengadilan Negeri Salatiga sebagian besar hanya berpatokan pada kelancaran pemeriksaan yang menjadi dasar tersangka/terdakwa tidak menggunakan bantuan hukum. Hal ini tidak sesuai dengan sikap mereka yang secara konkrit mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.02.UM.0908 tahun 1980 tentang Petunjuk pelaksanaan bantuan hukum. Padahal dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02.UM.0908 tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum, bahwa dalam

rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, perlu adanya pemerataan bantuan hukum khususnya bagi mereka yang tidak / kurang mampu. Sikap tersebut secara konkrit telah dituangkan sebagai pedoman bagi para Hakim yaitu S.K Menkeh R.I Nomor M.02.Um.0908 tahun 1980 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan hukum antara lain dalam Pasal 1 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Pemberian bantuan hukum dalam keputusan ini diselenggarakan melalui Badan Peradilan Umum.
- 2) Bantuan Hukum diberikan kepada tertuduh yang tidak / kurang mampu dalam perkara pidana :
  - a. yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup atau pidana mati.
  - b. yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun, tetapi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat luas.

Mengenai faktor-faktor para Tersangka menggunakan bantuan hukum adalah :

1. Ingin adanya perlakuan yang adil dan tepat. Bagaimana mereka yang telah melakukan perbuatan pidana itu diperlakukan dalam penerapan hukum pidana ? Apakah dia telah benar-benar diperlakukan, sehingga tersangka / terdakwa "telah merasa" bahwa dia diperlakukan secara adil dan tepat ? Apabila tersangka / terdakwa telah merasa diperlakukan dengan cara yang adil dan tepat, maka hukuman pidana yang ditimpakan kepadanya sekalipun hukuman itu memang tidak disukainya, namun tersangka / terdakwa akan merasakan hukuman itu sebagai reaksi wajar dan adil atas kejahatan dan kesalahan yang telah dilakukannya. Akan tetapi jika dalam cara-cara perlakuan penerapan hukum itu benar-benar dirasakannya sebagai perkosaan dan kejaliman, akan tetap dianggapnya sebagai perlakuan yang "tidak adil dan tidak wajar", walaupun

hukuman yang dijatuhkan kepadanya hanya hukuman bersyarat. Karena hati sanubarinya telah merasai kepahitan akan perlakuan aparat penegak hukum yang tak suka memperhatikan dan memahami martabat kemanusiaan dan hari depannya.

2. Ingin penjelasan yang terang atas tindakan yang akan dikenakan.

Setiap penangkapan dan penahanan, harus dengan jelas disebutkan kepada tersangka. Dan cara penangkapan atau penahanan jangan sampai dilakukan dengan cara-cara tindakan yang demonstratif dan dipertontonkan sedemikian rupa sehingga seluruh kampung dan tetangga ikut berebut menyaksikannya. Cara penangkapan yang didemonstrasi-kan, benar-benar menghancurkan barkat martabat dan harga diri si tersangka. Seolah-olah dia telah dihukum oleh orang-orang yang menonton penangkapan, sebelum diadili oleh pengadilan. Demikian juga cara-cara perlakuan yang dialaminya sewaktu diangkut dari tempat tahanan ke sidang pengadilan, harus dihindari agar jangan sampai menimbulkan rasa hina dalam dirinya.

3. Ingin Hasil penyelidikan jangan dipublikasikan.

Terutama selama masih dalam proses pemeriksaan penyidikan, janganlah hasil pemeriksaan itu dipublikasikan dalam mass media surat-surat kabar atau majalah. Bukankah selama masih dalam tingkat pemeriksaan penyidikan, belum jelas kejahatan dan kesalahan apa yang akan dituduhkan kepadanya ? Apalagi jika pihak pers yang mempublikasikannya telah terlampau jauh memperinci berita acara pemeriksaan, kemudian dengan berani pula mengambil kesimpulan sendiri. Seolah-olah pemberitaan tersebut telah menjatuhkan vonis kepada tersangka (*trial by the press*). Hal ini jelas-jelas sudah melanggar hak asasi tersangka yang dicanumkan dalam asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Yakni surat

kabar telah menjatuhkan vonis terhadap tersangka sebelum pengadilan sendiri memeriksa kesalahan yang didakwakan dalam suatu sidang pengadilan yang bebas, jujur dan tidak memihak. Pelanggaran terhadap hak asasi praduga tak bersalah, benar-benar sangat merendahkan harkat martabat seorang tersangka / terdakwa.

4. Ingin menghindari cara perlakuan yang kasar.

Harus dihindari cara perlakuan yang kasar. Untuk itu aparat penegak hukum harus sepenuhnya mencurahkan perhatian dengan cara-cara yang "bersahabat" dengan tersangka / terdakwa dengan perlakuan yang "lemah lembut" tanpa mengurangi ketegasan dalam pemeriksaan. Ciptakan persaudaraan yang lemah lembut dalam suatu keseimbangan dengan ketegasan yang seperlunya, dalam suatu acuan hak dan martabatnya tetap diperlindungi, namun hukum harus tetap ditegakkan. Sehingga tercipta suasana dalam setiap tingkat pemeriksaan. si tersangka / terdakwa tetap merasakan bahwa penegakan hukum yang dihadapinya adalah manusia seperti dia juga. Dia benar-benar merasa, selama pemeriksaan yang dilakukan kepadanya, berada dalam suasana "berurusan dengan sesama manusia". kepadanya tidak diperlihatkan jarak antara dia dengan pihak pejabat penegak hukum. Sehingga tersangka / terdakwa percaya, bahwa pejabat yang dihadapinya bukan "*instrument of power*", tapi benar-benar dilihatnya sebagai "*agency of service*".

Oleh karena itu para pejabat penegak hukum harus menciptakan suasana pemeriksaan yang bersifat "sesama manusia". Jangan ciptakan hubungan pemeriksaan yang mengarahkan dan bersifat antara seorang penguasa dengan hamba sahaya, dimana jarak antara di pejabat dengan si tersangka / terdakwa antara tuan majikan dengan budak.

5. Ingin diberi kesempatan mengutarakan pendapat.

Berikan kesempatan yang luas kepada tersangka / terdakwa untuk mengutarakan dan mengemukakan apa-apa yang dianggapnya benar, sesuai dengan relevansi pemeriksaan. Adalah suatu hal yang sangat mencekam dan menyakitkan hati, apabila kepada tersangka / terdakwa tidak diberikan kebebasan dan kesempatan mengutarakan apa-apa yang dipikirkannya demi kepentingan pembelaan dirinya. Apalagi jika pemeriksaan itu bersifat sepihak saja dalam arti, hanya melulu menurut kehendak si pemeriksa dengan jalan pemerasan dan pemaksaan pengakuan.

#### **D. KESIMPULAN dan SARAN**

##### **Kesimpulan**

1. Pemahaman tersangka dan aparat penegak hukum di wilayah Pengadilan Negeri Salatiga terhadap pemberian bantuan hukum dapat dikatakan belum dipahami sebagaimana yang dicita-citakan, hal ini dikarenakan tidak terselenggaranya secara baik suatu peraturan dalam kehidupan di masyarakat ;
2. Para aparat penegak hukum belum dapat memberikan tanggapan mengenai bantuan hukum secara efektif dikarenakan adanya motivasi-motivasi yang menyimpang sehingga mempengaruhi mekanisme yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum ;
3. Faktor-faktor yang mendorong tersangka/terdakwa untuk memanfaatkan bantuan hukum adalah sebagai berikut :
  - a. mereka tersangka atau terdakwa ingin diperlakukan secara adil dan tepat karena dengan diperlakukan secara adil dan tepat maka hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya walaupun hukuman itu tidak disukainya namun tersangka atau terdakwa akan merasakan hukuman itu sebagai reaksi yang wajar dan adil atas kejahatan dan kesalahan yang dilakukannya ;
  - b. adanya penjelasan yang terang atas tindakan yang dikenakan dengan adanya pemberian bantuan hukum tersebut yang

disampaikan oleh aparat penegak hukum maka para tersangka atau terdakwa tidak merasakan harkat dan martabatnya serta harga diri dari tersangka atau terdakwa dihancurkan ;

- c. untuk menghindari dipublikasikan oleh pers yang kadang-kadang dengan berani mengambil kesimpulan sendiri dimana seolah-olah

pemberitaan tersebut telah menjatuhkan vonis kepada tersangka sehingga dapat melanggar hak asasi tersangka yang tercantum dalam asas praduga tak bersalah (presumption of innocent).

- 4. Pelaksanaan dari pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga belum dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan belum terlihatnya sosialisasi dari hukum tentang bantuan hukum itu sendiri sehingga belum dapat dinikmati secara baik dan wajar oleh para tersangka atau terdakwa.

#### **Saran-saran**

1. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis maka kendala yang terlihat adalah pada birokrat pelaksana, disamping itu juga dari faktor role occupant (pemegang peranan) sehingga laju pertumbuhan bantuan hukum dalam KUHAP tidak berjalan mulus . Untuk itu perlu dilaksanakan oleh birokrat tingkat pusat yang merupakan faktor terdekat dengan lembaga pembuat undang-undang berkewajiban melaksanakan terlebih dahulu dan menginfus secara nyata birokrat pelaksana dibawahnya sampai yang terendah untuk menjalankan secara murni dan ideal tentang efektifitasnya bantuan hukum
2. Disamping itu perlu pula ditingkatkannya komunikasi yang merupakan kerangka kerja mencerdaskan bangsa wajib digalakkan dan secara minimal penerapan tentang bantuan hukum yang diharapkan oleh KUHAP dapat disebarluaskan, karena mengarahkan bantuan hukum ini berarti pula melaksanakan, merealisasikan dan mensosialisasikan bantuan hukum dalam KUHAP dalam masyarakat Indonesia.

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
TERHADAP TERSANGKA/TERDAKWA  
DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI SALATIGA

**"Abstrak"**

Sistem yang tidak efektif akan menimbulkan kondisi-kondisi seperti adanya bentuk interaksi konflik kepentingan dalam pemberian bantuan hukum. Hal ini disebabkan karena belum tercapainya sosialisasi dari bantuan hukum dalam KUHP. Terhadap pemberian bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa, para aparat penegak hukum belum dilaksanakan secara efektif dikarenakan adanya motivasi-motivasi yang menyimpang.

Melalui metode kualitatif, perdebatan sosiologis lokasi di Pengadilan Negeri Salatiga, Kejaksaan Negeri Salatiga, Rumah Tahanan Negara Salatiga dan para tersangka/terdakwa yang perkaranya diperiksa di Pengadilan Negeri Salatiga, pengambilan sample secara purposive sampling prinsip snow ball, pengumpulan datanya melalui wawancara dan observasi kemudian dianalisis secara induksi konseptualisasi dapat diketahui bahwa faktor-faktor para tersangka/terdakwa memanfaatkan bantuan hukum adalah ingin diperlakukan secara adil dan tepat, ingin memperoleh penjelasan yang sejelas-jelasnya atas tindakan atau sanksi yang akan dikenakan, ingin agar pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa tidak dipublikasikan, ingin menghindari cara perlakuan yang kasar dan ingin diberi kesempatan mengutarakan pendapat, hal tersebut masih ditambah belum disosialisasi berupa bantuan hukum sehingga belum dapat dinikmati secara wajar dan baik oleh tersangka/terdakwa. Untuk itu diharapkan agar aparat penegak hukum meningkatkan komunikasi yang merupakan kerangka kerja mencerdaskan bangsa dan secara minimal penerapan bantuan hukum yang

diharapkan oleh KUHAP dapat disebarluaskan, karena mengarahkan bantuan hukum ini berarti pula melaksanakan, merealisasikan dan mensosialisasikan bantuan hukum dalam KUHAP dalam masyarakat Indonesia.

102-105174-0000

PERFORMANCE OF GIVING LAW ASSISTANCE TO THE SUSPECT  
IN LAW AREA OF DISTRICT COURT OF SALATIGA

ABSTRACT

Un effective system will cause conditions like the interaction of need's conflict for giving law assistance. It's because enrichment of socialization from law assistance on KUHAP for giving a law assistance to the suspect, law officers have not been done effectively because there are so many evasive motives.

Through the qualitative method, the sociology argument of location in district court of Salatiga, office of district council of Salatiga, district jail of Salatiga and for the suspect whose affair was checked to the district court of Salatiga, take a sample purposefully principle of sampling snow ball, the collection of it's data through the interview and observation, then analyzed it inductively conceptually, so it will be known that the factors of making an assistance for the suspect are because they wanted to be treated lawfully and correctly, they wanted some obviously clear of an explanation for the sanction which will be decided, they wanted an inspection for the suspects are not be published, they wanted to avoid a rudely treatment and given an opportunity to make an opinion and the socialization as law assistance. That's why for law officer are expected to increase the communication as a work scheme to educate the people, at least the adoption of law assistance just like written at KUHAP, because giving a direction to this law assistance as same do, realize, and socialize the law assistance on KUHAP for the Indonesian.

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                              | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                         | ii  |
| KATA PENGANTAR .....                             | iii |
| RINGKASAN .....                                  | iv  |
| ABSTRAK .....                                    | v   |
| ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS .....               | vi  |
| DAFTAR ISI .....                                 | vii |
| <br>   |     |
| I. PENDAHULUAN                                   |     |
| A. LATAR BELAKANG .....                          | 1   |
| B. PERMASALAHAN .....                            | 6   |
| C. TUJUAN PENELITIAN .....                       | 6   |
| D. KEGUNAAN PENELITIAN                           |     |
| 1. KEGUNAAN PRAKTIS .....                        | 7   |
| 2. KEGUNAAN TEORITIS .....                       | 7   |
| E. KERANGKA TEORI .....                          | 7   |
| F. METODE PENELITIAN .....                       | 16  |
| 1. METODE PENDEKATAN .....                       | 16  |
| 2. SPESIFIKASI PENELITIAN .....                  | 16  |
| 3. PENENTUAN LOKASI PENELITIAN .....             | 17  |
| 4. POPULASI DAN SAMPLE PENELITIAN .....          | 17  |
| 5. SUMBER DATA DAN METODE PENGUMPULAN DATA ..... | 18  |
| 6. METODE ANALISA DATA .....                     | 19  |
| 7. SISTIMATIKA PENULISAN .....                   | 19  |

|  |     |
|--|-----|
| II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN BANTUAN HUKUM DALAM PERATURAN-  |     |
| PERATURAN YANG BERKENAAN DENGANNYA                       |     |
| A. PENGERTIAN UMUM BANTUAN HUKUM .....                   | 21  |
| 1. YANG DIMAKSUD DENGAN BANTUAN HUKUM .....              | 21  |
| 2. FUNGSI DAN TUJUAN BANTUAN HUKUM .....                 | 24  |
| B. SEKITAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BANTUAN HUKUM DI |     |
| INDOENSIA .....  | 26  |
| C. POLITIK HUKUM DAN BANTUAN DI INDONESIA .....          | 33  |
| D. LANDASAN ASAS ATAU PRINSIP KUHAP .....                | 49  |
| E. LANDASAN TUJUAN KUHAP .....                           | 58  |
| F. KERANGKA BERPIKIR ROBERT SIEDMAN .....                | 59  |
| III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS                       |     |
| A. PEMAHAMAN TERSANGKA / TERDAKWA DAN APARAT PENEGAK     |     |
| HUKUM TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN FAKTOR         |     |
| - FAKTOR YANG MENDORONG TERSANGKA MENGGUNAKAN            |     |
| BANTUAN HUKUM .....                                      | 68  |
| B. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP          |     |
| TERSANGKA DI PENGADILAN NEGERI SALATIGA                  |     |
| .....  | 70  |
| C. PEMAPARAN DATA NON DOKUMEN SECARA KUALITATIF .....    | 87  |
| IV. KESIMPULAN DAN SARAN                                 |     |
| A. KESIMPULAN .....                                      | 102 |
| B. SARAN .....   | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA.  |     |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kehidupan suatu masyarakat tampak berkembang sedemikian pesatnya dan keadaan ini juga semakin menarik pula dengan timbulnya berbagai masalah hukum. Hal ini terwujud dalam kenyataan dan kemudian melahirkan masalah-masalah sosial yang semakin membengkak dan bertambah pelik.

Salah satu masalah sosial yang muncul adalah persoalan mengenai bantuan hukum. Bantuan hukum yang berkembang menjadi suatu lembaga hukum, *legal institution*, yang kita kenal sekarang ini adalah suatu barang baru di Indonesia. Dia tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diperlakukannya sistem Hukum Barat di Indonesia.<sup>1</sup>

Sepadan dengan uraian tersebut diatas, Marc Galanter, dalam persoalan mengenai gejala penetrasi hukum ke dalam masyarakat yang semakin meningkat ini berpendapat bahwa keadaan ini telah merubah keseluruhan peta bumi hukum di dunia.<sup>2</sup>

Dengan memperhatikan uraian Adnan Buyung Nasution, bahwa bantuan hukum itu timbul di Indonesia sebagaimana dikemukakan diatas, dan kemudian dihubungkan dengan uraian Marc Galanter yang melihat penetrasi tersebut sebagai keadaan merubah peta bumi hukum, maka adalah wajar bahwa masalah bantuan hukum merupakan titik tolak dalam melihat

<sup>1</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, 1982, LP3ES, Jakarta, hal. 23.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, 1980, Angkasa, Bandung, hal. 16.

dan mendalami hukum dan kehidupan hukum di Indonesia dewasa ini, serta dalam rangka pelaksanaan memasyarakatkan hukum di Indonesia.

Hal tersebut memberikan gambaran mengenai kenyataan tentang adanya masyarakat yang senantiasa bergerak ke arah kemajuan dan bersifat dinamis. Perkembangan aspek kehidupan ini kadang-kadang berkaitan erat dengan struktur dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Struktur sosial itu sendiri, dengan melalui proses dan pembangunan hukum, bertujuan untuk mewujudkan serta menciptakan keadilan yang selaras dan sepadan dengan kehendak masyarakatnya.

Dengan latar belakang tersebut penulis mencoba menyingkap tentang Bantuan Hukum di Wilayah Pengadilan Negeri Salatiga dari segi pelaksanaannya.

Hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, secara sederhana telah dituangkan pula oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya Hukum dan Masyarakat<sup>3</sup> sebagai berikut :

“Studi hukum dan masyarakat mempermasalahkan kedudukan dan peranan hukum sebagai suatu lembaga yang bekerja di dalam masyarakat. Gambaran yang kemudian terbentuk disini adalah bahwa hukum itu merupakan suatu fungsi dari masyarakat. Dengan demikian, maka perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan dikaitkan secara sadar kepada hukum yang berlaku disitu. Masalah pembangunan hukum perlu mendapatkan tempat tersendiri di dalam pembahasan tentang hukum dan masyarakat ini oleh karena pembangunan itu merupakan perubahan dengan ciri-ciri yang istimewa”.

Persoalan bantuan hukum di Indonesia berhubungan erat dengan sifat Negara kita sebagai Negara Hukum dan konsekuensi diakuinya prinsip Negara Indonesia sebagai Negara Hukum.

---

<sup>3</sup> Ibid, hal. 130.

Bantuan hukum hanya mungkin dapat berkembang dengan baik bilamana suatu Negara menjadikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan penataan kelembagaannya.<sup>4</sup>

Dari apa yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang cukup fundamental dalam masalah hukum dalam kaitannya dengan Politik Hukum di Indonesia adalah bagaimana usaha menyingkap bantuan hukum berdasarkan suatu tinjauan yang bersifat sosiologis, dalam pelaksanaannya.

Perlu dikemukakan terlebih dahulu, bahwa Hukum Acara Pidana (KUHAP) ingin meletakkan aksentuasi yang berimbang terhadap hak-hak seseorang dalam suatu proses pidana dan hak serta kewajiban dari para penegak hukum bagi kepentingan umum atau masyarakat, dimana individupun menjadi anggotanya. Disinilah letak perimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kepentingan umum di dalam Negara Pancasila.

Bersumber pada asas "praduga tak bersalah" atau "*presumption of innocence*" yang berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan Pengadilan wajiblah dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau tertuduh karena kedudukannya sedemikian, wajib mendapat perlindungan hak-haknya, seperti: hak segera mendapat pemeriksaan dalam fase penyidikan serta segera mendapat pemeriksaan oleh Pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-adilnya.

---

<sup>4</sup> Abdurrachman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, 1983, Cendana Press, Jakarta, hal. 1.

Mengingat juga karena sebagian besar dari mereka yang menjadi tersangka atau tertuduh tidak atau kurang memahami hukum, maka penting sekali bahwa tersangka atau tertuduh berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum agar tersangka atau tertuduh dapat memberikan pembelaan terhadap dirinya, baik penasehat hukum atas pilihannya sendiri dalam semua perkara atau atas penunjukan dari Pengadilan.

Aksentuasi bahwa tersangka atau tertuduh itu kurang memahami hukum, ditopang oleh pendapat Soedarto<sup>5</sup>, yang mengemukakan :

*"Adagium"* setiap orang dianggap mengetahui undang-undang benar-benar sejalan dengan pandangan yang normatif abstrak tentang hukum tersebut. Dewasa ini diragukan sekali adagium yang fiktif itu, sebab kenyataannya tidaklah mungkin orang mengetahui semua aturan dalam undang-undang. Saya tidak yakin bahwa seorang pejabatpun tahu akan segala peraturan, meskipun itu menyangkut jabatannya. Adilkah kalau kita mengharapkan dari rakyat biasa untuk mengetahui segala peraturan yang dikeluarkan oleh Penguasa ?.

Sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka dalam perkara pidana, seorang tersangka terutama sejak saat penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum. Ketentuan tersebut mengandung suatu pengertian yang sangat prinsipil, yaitu bahwa setiap orang yang tersangkut dalam suatu perkara pidana itu berhak memperoleh bantuan hukum pada setiap saat dan dapat mengadakan

---

<sup>5</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1983, Alumnus Bandung, hal. 12.

komunikasi dengannya (*the right of legal council and the right of communicate*).

Dengan adanya Pasal 36 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tersebut maka pada prinsipnya bantuan hukum dapat diberikan pada pemeriksaan sebelum sidang dan pemeriksaan persidangan, baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan.

Ketentuan tersebut diatas berkaitan erat dengan asas “praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*) dan dapat diikuti dengan ketentuan, bahwa adalah hak dari seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara pidana untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya yang baik. Tujuan inilah yang hendak dicapai oleh undang-undang ini dengan menetapkan ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum. Untuk itu pula ia diberi kesempatan untuk mengadakan hukum dengan orang yang memberikan bantuan hukum<sup>6</sup>.

Hal tersebut diatas oleh Abdurrachman dikemukakan persoalan budaya hukum yang mengetengahkan bahwa budaya hukum itu penting sekali untuk mendapatkan perhatian yang baik dalam rangka pembicaraan tentang masalah bantuan hukum, masalah budaya hukum berkaitan erat sekali dengan efektifitas hukum. Dengan memperhatikan budaya hukum masyarakat dapat dirumuskan strategi yang seharusnya digariskan untuk mengembangkan program bantuan hukum yang baik.

Hal-hal yang dijelaskan tersebut diatas sangat berkaitan erat dengan peranan dan cara dalam mewarnai bantuan hukum tersebut.

---

<sup>6</sup> Ibid hal 13

Dengan berpangkal tolak pada apa yang telah disebutkan diatas, dapatlah layar sandiwara bantuan hukum dipentaskan dalam arenanya sesuai dengan peninjauan sosiologisnya.

## B. Permasalahan

Dari gambaran dan latar belakang masalah, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pemahaman tersangka atau terdakwa tentang pemberian bantuan hukum.
- b. Faktor-faktor apakah yang mendorong mereka untuk memanfaatkan bantuan hukum dan bagaimanakah pemahaman penegak hukum terhadap hak-hak tersangka / terdakwa khususnya tentang pemberian bantuan hukum.
- c. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga ?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tersangka.
2. Untuk mengetahui bantuan hukum yang diberikan kepada para tersangka.
3. Untuk mengetahui bekerjanya hukum dalam pemberian bantuan hukum terhadap para tersangka dan untuk mengetahui kendala yang menghambat dalam pelaksanaannya.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum

terhadap tersangka/terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga.

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum, khususnya terhadap pemberian bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa.

##### 2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian pada bidang Ilmu Hukum Pidana / Kriminologi.

#### E. Kerangka Teori.

Diketahui bahwa hukum terutama dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau hukum itulah terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum.<sup>7</sup>

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Demikian dikatakan oleh Radbruch.

Dengan demikian apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-

---


<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, tanpa tahun, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung, Sinar Baru, hal. 5.

ide serta konsep-konsep yang nota bene abstrak itu. Dirumuskan secara lain maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut, seperti : Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Perundang-undangan.<sup>8</sup>

Mengenai penegakan hukum dalam masyarakat, Robert B. Siedman secara teoritis memberikan penjelasan yang dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, tanpa tahun, Ibid, hal. 5.



Dalam teori tersebut terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>9</sup> Ketiga komponen tersebut meliputi (1) Lembaga pembuat peraturan; (2) Lembaga penerap peraturan dan (3) Pemegang peran. Dari ketiga komponen dasar tersebut Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalili sebagai berikut :

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitasnya

<sup>9</sup> Periksa Satjipto Rahardjo Masalah penegakan hukum (suatu tinjauan sosiologis) Sinar Baru Bandung, tanpa tahun.

dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.

3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitasnya dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran.
4. Bagaimana lembaga-lembaga pembuat itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitasnya dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya mengenai dirinya serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran.<sup>10</sup>

Pendapat lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana antara lain dikemukakan oleh I.S. Susanto bahwa paling tidak ada empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, yaitu disamping undang-undangnya, maka penegakan hukum secara konkrit melibatkan pelanggar hukum, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum, di dalam suatu hubungan yang bersifat interaksi, yakni hubungan yang bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur, politik, sosial, ekonomi dan budaya pada suatu situasi tertentu.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Alumni, hal. 27.

<sup>11</sup> I.S. Susanto, *Pemahaman Kritis terhadap Realitas Sosial (Dalam Majalah "Masalah-Masalah Hukum" No. 9 tahun 1992)*, hal. 17.

Dimensi perundang-undangan antara lain perlu dikaji tentang substansinya, yaitu seberapa jauh "cacat" yang dimilikinya, seperti undang-undang, siapa atau kelompok masyarakat mana yang akan memperoleh keuntungan / manfaat lebih besar dari pengaturan atau sebaliknya yang akan dirugikan, apakah undang-undang tersebut cukup adil dan manusiawi dan sebagainya.<sup>12</sup>

Dimensi pelanggar hukum antara lain menyangkut pandangan atau persepsi pelanggar terhadap undang-undang, korban / masyarakat dan aparat penegak hukum maupun bekerjanya hukum. Sementara dimensi korban antara lain menyangkut persepsinya tentang apa yang dipandang sebagai kejahatan dan penegak hukum, kepentingan-kepentingan yang ada, kesadaran dan sikap korban terhadap hak-haknya.

Berbicara masalah penegakan hukum, tidak dapat terlepas dari pengkajian terhadap organisasi penegak hukum itu sendiri, karena apabila kita membicarakan hukum dalam konteks organisasi, akan membuka pintu bagi pengkajian tentang bagaimana lembaga hukum yang disertai tugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum itu bekerja. Dengan mengamati bekerjanya organisasi pembicaraan hukum yang abstrak kepada peringkat yang lebih konkrit. Konkrit disini dimaksudkan pembicaraan yang menyangkut proses bagaimana tujuan-tujuan hukum itu diwujudkan dalam konteks organisasi. Oleh karena itu dalam konteks organisasi berarti memperlakukan orang, tingkah laku orang-orang, membicarakan fasilitas serta kultur suatu organisasi.<sup>13</sup>

Apabila kita sudah berbicara mengenai organisasi, maka satu hal yang pokok adalah bagaimana organisasi itu akan "dibuat berjalan".

<sup>12</sup> Ibid, hal.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, op. cit, hal. 10 - 19.

Proses ini tidak lain merupakan kegiatan manajemen. Manajemen menurut Shrode dan Voich diartikan sebagai seperangkat kegiatan atau suatu proses untuk mengkoordinasi atau mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi dan dijalankan dalam kerangka suatu struktur organisasi.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk dapat memahami aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi, ia dapat diperinci ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :<sup>15</sup>

| Unsur - unsur organisasi | Yang menjalankan                                 |
|--------------------------|--|
| 1. Orang-orang           | Para pelaksana tugas                             |
| 2. Teknik-teknik         | Teknologi yang dipakai untuk menjalankan tugas   |
| 3. Informasi             | Pengetahuan yang dipakai untuk menjalankan tugas |
| 4. Struktur              | Pengaturan tugas                                 |
| 5. Tujuan                | Alasan bagi menjalankan tugas                    |

Dari unsur-unsur organisasi diatas, unsur orang atau manusia merupakan unsur yang paling esensial dalam bekerjanya suatu organisasi dan memiliki kedudukan yang unik. Kedudukan unsur manusia yang esensial dan unik dalam penegakan hukum dikemukakan pula oleh M. Yahya Harahap (dalam bukunya : Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 1988, hal. 6 ) yang didasarkan pada pendapat Taverne yang menyatakan :

<sup>14</sup> Ibid, Hal. 15 - 17.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, op. cit., hal. 70.

*“Geef me goede Rechter Politic ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafproses recht het goede Politie ambtenaren”.*

Ucapan tersebut dapat diartikan bahwa bukan rumusan undang-undang yang menjamin kebaikan pelaksanaan hukum acara pidana, tetapi hukum acara pidana yang jelekpun dapat menjadi baik jika pelaksanaannya ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik.

Kalau begitu yang perlu dan paling utama adalah manusia-manusia aparat penegak hukum itu sendiri. Dengan kecakapan dan moral yang baik, mental yang kuat serta dedikasi pengabdianya penuh rasa tanggung jawab maka akan menjamin kesempurnaan dan kebaikan KUHAP, jadi bukan semata-mata rumusan KUHAP yang menjamin kesempurnaan dan keaktualannya.

Dalam hubungan ini Van Doorn mengatakan sebagai berikut :

“Ia merupakan kebersamaan dan keadaan keterikatan dari sejumlah manusia, yang tidak hanya keluar dari kerangka organisasi, karena manusia selalu cenderung untuk keluar dari setiap bentuk konstruksi organisasi, melainkan juga karena setiap kali terjatuh di luar skema (organisasi), disebabkan oleh karena ia cenderung untuk memberikan tafsirannya sendiri mengenai fungsinya dalam organisasi, berdasarkan kepribadiannya, asal-usul sosial dan tingkat pendidikannya, kepentingan ekonominya, serta keyakinan politik dan pandangan hidupnya sendiri”.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat Van Doorn di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun seseorang telah diikat dalam suatu struktur organisasi, ia akan selalu cenderung keluar dari konstruksi struktur tersebut karena yang paling dominan dalam tingkah laku manusia adalah unsur subjektifnya dalam hal menafsirkan sesuatu yang ada di sekelilingnya, bukan struktur yang mengikatnya. Hal ini dapat dimengerti karena perilaku manusia

---

<sup>16</sup> Ibid. hal. 26.

sebagaimana dikemukakan oleh para ahli budaya, fenomenologi, interaksionalisme simbolik dan etnomentologi, dinyatakan bahwa hakikat manusia adalah sebagai subjek yang mempunyai kebebasan menentukan pilihan atas dasar sistem makna yang membudaya dalam diri masing-masing pelaku yang bersandar pada pandangan filsafat yang lebih humanistik sifatnya.

Seperti dikemukakan oleh Weber, bahwa tingkah laku manusia yang tampak merupakan konsekuensi-konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup di kepala manusia pelakunya. Jadi ada sejumlah pengertian, batasan-batasan atau kompleksitas makna yang hidup di kepala manusia pelaku, yang membawa konsekuensi-konsekuensi pada tingkah laku yang tereksresi secara eksplisit. Karena demikian halnya, maka realitas itu bersifat subjektif interpretatif dan itulah fenomena yang tampak kalau kita mau menghayatinya (dengan menggunakan metode "*verstehen*") dan inilah yang oleh Sheler disebut sebagai "pengalaman fenomenologis", yang melalui pengalaman itu kita bisa memahami fakta fenomenologis.<sup>17</sup>

Untuk menjelaskan tingkah laku manusia melalui analisis makna ini, maka dikemukakan disini teori dari Aliran Interaksionis Simbolik yang antara lain dipelopori Charles Horton dan W.I. Thomas.

Teori interaksionis ini dalam menjelaskan tingkah laku manusia, menyandarkan pada tiga buah premis, yaitu :<sup>18</sup>

**Pertama**, bahwa manusia itu berbuat ke arah sesuatu atas dasar makna yang melekat pada sesuatu itu. Artinya, pada sesuatu itu ada makna,

<sup>17</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Edisi I, Cetakan I, Malang = Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990, hal. 13.

<sup>18</sup> Sanapiah Faisal, *Ibid.* hal. 15.

sesuatu itu sekedar simbol dari makna dan tindakan manusia ditujukan untuk mengejar makna itu sendiri (*"people do not act towards things, but toward their meanings"*).

*Kedua*, bahwa makna tentang sesuatu itu berkembang dari atau melalui interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Ini sejalan dengan arus perkembangan budaya itu sendiri sebagai suatu hasil saling membagi sistem makna (*"shared system of meanings"*). Makna-makna dimaksud dipelajari, direvisi, dipelihara dan diberi batasan-batasan dalam konteks interaksi manusia.

*Ketiga*, makna-makna tersebut dipegang, dijadikan acuan dan diinterpretasikan oleh seseorang dalam berhubungan dengan sesuatu yang dihadapinya. Ia digunakan sebagai acuan untuk menafsirkan sesuatu situasi, keadaan, benda, atau lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Disamping itu perlu pula dikemukakan disini bahwa perilaku manusia yang subjektif interpretatif sebagaimana disebutkan oleh Weber diatas, tidak dapat terlepas dari persepsinya dalam menangkap segala sesuatu yang ada disekelilingnya, karena tindakan atau perbuatan manusia adalah tindakan atau perbuatan tentang orang terhadap sesuatu, sementara "warna" tindakan itu sendiri dipengaruhi oleh persepsi atau pandangannya terhadap sesuatu. Sedangkan pengetahuan yang dimiliki setiap orang merupakan hasil pengalaman yang unik sebagai seorang pribadi dalam lingkungan hidup bersama orang lain. Artinya pandangan atau persepsi orang tentang sesuatu diperoleh melalui proses sosial.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> IS. Susanto, 1994, *Persepsi Remaja dan Polisi Mengenai Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Semarang : Pusat Studi Kepolisian FH. Undip, hal. 10.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan metode kualitatif. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal research*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Di sini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain.<sup>20</sup> Metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.<sup>21</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 34 - 35.

<sup>21</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1980, hal. 3.

akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.<sup>22</sup>

### 3. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Salatiga, dipilihnya Pengadilan Negeri Salatiga dalam penelitian ini, disamping faktor dana, personal dan waktu, juga karena pemilihan lokasi tertentu dianggap sudah cukup lengkap dan memadai untuk menyajikan informasi yang intensif baik dalam hal kedalamannya maupun proses-proses sosial. Hal ini sesuai dengan tipe informasi dalam penelitian kualitatif sebagai mana dikemukakan oleh Sanapiah Faisal yakni untuk memahami keadaan yang terbatas jumlahnya, dengan fokus yang mendalam dan rinci.<sup>23</sup>

### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah polisi, jaksa dan hakim yang bertugas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga dan tersangka di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga.

Metode sampling yang dipergunakan disini adalah purposive sampling yaitu penarikan sampel bertujuan, karena sampel yang diperlukan dalam penelitian ini harus memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian ini.

Adapun sampel awal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> I.S. Susanto, 1990, **Kriminologi**, Semarang : FH. Undip, hal. 15.

<sup>23</sup> Sanapiah Faisal, 1990, *op. cit.*, hal. 22.

- a. Seorang polisi, jaksa dan hakim dilingkungan Pengadilan Negeri Salatiga.
- b. Seorang tersangka yang mengalami pemeriksaan di wilayah Pengadilan Negeri Salatiga

Sesuai dengan karakteristik kualitatif, pengambilan informasi dari sampel (responden) selanjutnya mengikuti prinsip “bola salju” dan berakhir setelah terdapat indikasi “tak munculnya” variasi / informasi baru.<sup>24</sup>

#### 5. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan :

- a. Wawancara tidak berstruktur atau “*unstructured interview*”, yaitu pertanyaan diajukan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan tujuan agar arahnya lebih terbuka dan bisa didapatkan informasi yang lebih luas, serta wawancara dapat berlangsung secara luwes.
- b. Observasi yang partisipatif atau “*participant observation*”. Dalam hubungan ini peneliti berdiri “sebagai orang dalam” dalam situasi sosial yang tengah diobservasi.

Sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau catatan. Literatur, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>24</sup> Ibid, hal. 158 - 159.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah "induksi-konseptualisasi". Dengan cara analisis demikian, dalam menganalisis akan bertolak dari fakta / informasi empiris (data) menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi untuk membangun konsep termasuk pula melakukan sintesis. Data yang terakumulasi di bawah suatu label akan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan konten substantif dari suatu konsep. Dengan demikian akan diperoleh makna atas dasar inter-relasi dalam sistem kategori yang lebih alamiah sifatnya, sebab keseluruhan kategori tetap dipertahankan sebagai fakta nominal dan jalinan sistem kategorialnya masing-masing tanpa direduksi ke dalam ukuran-ukuran.

## 7. Sistematika Penulisan.

Sistematika yang dipergunakan oleh penulis disesuaikan dengan sistematika penulisan tesis yaitu terdiri dari :

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang kehidupan masyarakat yang berkembang sangat pesat disertai dengan berkembangnya masalah-masalah sosial. Perkembangan aspek kehidupan ini berkaitan erat dengan struktur dari kehidupan masyarakat itu sendiri yang melalui suatu proses dan pembangunan hukum, bertujuan untuk mewujudkan serta menciptakan keadilan yang selaras dan sependan dengan kehendak masyarakatnya.

Dalam Bab II berisi kajian kepustakaan yang mengetengahkan perspektif dari bantuan hukum dalam kenyataan hidup yaitu sekedar

untuk memberikan suatu uraian deskriptif dari bantuan hukum tersebut terutama menjelaskan arti bantuan hukum, politik hukum, fungsi dan tujuannya, sekitar peraturan yang ada tentang bantuan hukum, politik hukum dan bantuan hukum di Indonesia selanjtnya hasil penelitian dan analisisnya yang menguraikan tentang hasil-hasil penelitian dan analisisnya tertuang dalam Bab III akhirnya dalam BabIV berisi Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN BANTUAN HUKUM DALAM PERATURAN-PERATURAN YANG BERKENAAN DENGANNYA

Tujuan mengetengahkan perspektif dari bantuan hukum dalam kenyataan hidup, adalah sekedar untuk memberikan suatu uraian deskriptif dari bantuan hukum tersebut terutama menjelaskan arti bantuan hukum, fungsi dan tujuannya, sekitar peraturan yang ada tentang bantuan hukum, politik hukum dan bantuan hukum di Indonesia dan akhirnya adalah juga beberapa hasil penelitian tentang bantuan hukum tersebut, yang pernah dilakukan.

Dengan demikian pokok-pokok uraian tersebut akan memberikan suatu pancaran tentang hakekat, dimensi dan perkembangan bantuan hukum yang ada dewasa ini.

#### A. Pengertian Umum Bantuan Hukum.

Bantuan hukum pada hakekatnya merupakan pekerjaan yang bersifat profesional, ini berarti bahwa untuk melakukan pekerjaan bantuan hukum diperlukan suatu pendidikan khusus dan keahlian khusus.

#### 1. Yang Dimaksud Dengan Bantuan Hukum

Bantuan hukum secara sederhana di Indonesia diartikan sebagai bantuan terhadap seorang yang membutuhkan pertolongan dan mempercayakan untuk diurus dalam perkara sipil maupun

perkara kriminal. Bahwa kemudian didalam praktek istilah bantuan hukum ini telah dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah Inggris baik *Legal Aid* maupun *Legal Assistance*.<sup>25</sup>

Pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma dan khusus bagi orang yang tidak mampu, dan *Legal Assistance* yaitu bantuan hukum oleh para Advokat dengan membayar honorarium kepada Advokat tersebut oleh orang yang minta bantuan tersebut. Berbagai pendapat tentang bantuan hukum baik dalam arti yang sempit, luas, baik dalam arti bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum pada si Miskin tanpa memungut honorarium, maupun bantuan hukum dengan memungut honorarium atau baik dalam arti *legal aid*, *legal assistance* maupun ada kalanya dipergunakan istilah *legal service* (pelayanan hukum), telah dikemukakan dalam berbagai rumusan, dimana rumusan tersebut antara lain dari Roberto Conception (1977 : 5) pada *Law Asia* mengemukakan *Legal aid is the expression commonly used to refer to any form of legal service offered or rendered. It may consist of information imparted or opinion given on the rights, duties and responsibilities of a party under the law, in respect of particular situation, dispute, litigation or proceeding which may be judicial qua judicial administrative or other wise. It may also embrace the counselling or giving of advice on the steps or measures that may or should be taken to enforce or protect, those right, to comply with*

---

<sup>25</sup> Roberto Conception a survey of some legal aid schemes in Asia and Western Pasific paper Law Asia Conference Seoul 1977

*said duties and to meet, allay or avoid the aftermentioned responsibilities.*<sup>26</sup>

Pengertian dan rumusan tersebut diatas haruslah dikesampingkan dan ditinggalkan, karena bantuan hukum untuk Indonesia tentunya terpengaruh oleh budaya Indonesia dan akibatnya berciri watak Indonesia sendiri. Untuk ini patutlah dikutip beberapa pemikiran atau pengertian tentang bantuan hukum yang hidup di bumi Persada Indonesia dan dalam kesempatan ini akan dicoba melengkapai uraian tersebut dengan dua konsep pemikiran tentang bantuan hukum.

Seminar pembinaan profesi hukum.<sup>27</sup>

1. Dalam seminar yang diselenggarakan oleh BPHN tahun 1977 dinyatakan bahwa pengertian bantuan hukum terdiri dari bantuan hukum dalam Pengadilan dan bantuan hukum di luar Pengadilan. Pemberian bantuan hukum di dalam Pengadilan menimbulkan masalah *verplighte procureurstelling* yang berarti hak dan kewajiban untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut dilayani sebagai berikut:
  1. Mewajibkan Pengadilan untuk menunjuk secara langsung atau melalui organisasi profesi hukum advokat untuk mendampingi / mewakili setiap orang yang berurusan dimuka Pengadilan.
  2. Mewajibkan seseorang dari kalangan profesi hukum untuk memberi bantuan hukum tersebut diatas.

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Seminar Pembinaan Profesi Hukum, BPHN, Bina Cipta, Bandung, 1977

2. Dalam Rancangan Undang-undang bantuan hukum dinyatakan :

“Bantuan hukum ialah jasa memberi nasehat hukum diluar Pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha Negara dimuka Pengadilan “<sup>28</sup>

Sekalipun terdapat beraneka macam perumusan dan pengertian tentang bantuan hukum, akan tetapi kesemuanya dapat diketemukan, bahwa bantuan hukum itu merupakan hak subjek hukum yang harus dihormati yang erat berhubungan dengan semua aspek kehidupan khususnya dalam menegakkan hukum dan mencapai keadilan akan lebih sederhana lagi yaitu mempertahankan hak asasi manusia dalam Negara yang beradab.

2. Fungsi dan Tujuan dari Bantuan Hukum

Adalah sangat menarik dalam mencapai suatu gambaran tentang fungsi dan tujuan dari bantuan hukum, memperhatikan suatu penelitian yang dilakukan oleh Cappelletti yang mengemukakan, bahwa program bantuan hukum kepada si Miskin telah dimulai sejak jaman Romawi. Dari penelitian tersebut ternyata bahwa tiap jaman mempunyai arti dan tujuan yang erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan filsafat hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

Pendapat Buyung Nasution tersebut dengan mengutip penelitian Cappelletti ini hanyalah dalam persoalan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

<sup>28</sup> Singomangkoto, Jamaludin Dt, Laporan dan Penjelasan mengenai rancangan UU tentang Pemberian bantuan hukum dalam majalah bantuan hukum keadilan No. 15 tahun VIII 1980.

<sup>29</sup> Adnan Buyung Nasution, **Bantuan Hukum di Indonesia**, 1982, LP3ES Jakarta, hal. 4.

Penulis berpendapat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum “.

Maka jelaslah bantuan hukum di Indonesia memberikan suatu fungsi dan tujuan dari bantuan hukum sebagai suatu pelayanan kepada setiap subjek hukum yang memerlukannya, dalam rangka peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan atau terselenggaranya keadilan berdasarkan falsafah pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila. Sehingga tampaknya, bahwa fungsi dan tujuan bantuan hukum adalah cukup berat. Adapun cukup berat dan cukup gawat ini justru menyangkut landasan proses pendidikan hukum (*legal education*), karena disini diminta suatu jawaban tentang bagaimana dapat menumbuhkan suatu kesadaran hukum (*legal conciousness*), agar masyarakat dapat mengerti peranan pentingnya bantuan hukum serta mengerti hak-hak dan kewajiban manusia merdeka itu. Karena itu penulis sependapat dengan uraian Adnan Buyung Nasution<sup>30</sup> bahwa *legal assistance* dan *access to justice* merupakan suatu masalah yang sulit dan kompleks sekali, seakan-akan merupakan satu lingkaran setan yang tidak ada akhirnya.

Politik hukum, termasuk di dalamnya pengembangan *legal assistance*, yang tidak memihak kepada kepentingan dan kebutuhan rakyat banyak adalah disebabkan oleh bukan saja keadaan ekonomi,

---

<sup>30</sup> Op. cit. hal. 47.

keadaan pendidikan, keadaan politik bahkan juga pada dasarnya oleh watak kultur.

Irama dan derap langkah pembangunan nasional semakin meningkat dari tahun ke tahun. Mengikuti derap langkah pembangunan yang nyata-nyata sedang laju berjalan ini, menarik kaitan erat bagian sektoral fungsi dan peranan bantuan hukum juga.

Kemudian bagaimana fungsi dan tujuan bantuan hukum itu akan berkembang di Indonesia, disini diletakkan pada sikap dari bangsa Indonesia sendiri, karena sikap ini akan mewarnai fungsi dan tujuan bantuan hukum.

Perlu pula dapat dipahami bahwa nilai-nilai yang hidup merupakan nilai ciri watak kepribadian bangsa, merupakan cakrawalanya dalam perwujudan dari fungsi dan tujuan bantuan hukum, khususnya untuk Indonesia. Secara mudah dan sederhana diketengahkan sebagai perwujudan bantuan hukum yang nyata dan dapat dijadikan tempat berteduh dari suatu bangsa yang mendambakan suatu keadilan dalam mempertahankan Hak Asasi Manusia.

#### B. Sekitar Peraturan Perundang-undangan Bantuan Hukum di Indonesia.

Di dalam hal ini akan dikemukakan secara deskriptif tentang perundang-undangan yang mengatur bantuan hukum.

Tinjauan dari uraian tersebut sekedar menyajikan landasan-landasan hukum dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia.

1. Reglement op de rechtelijke organisatie en het beleid der justitie in Indonesia S. 1847 No. 23 jo S. 1948 No. 57

Reglement tersebut terkenal dalam praktek dengan singkatan R.O. Reglement ini jaman Hindia Belanda dulu mengatur dasar-dasar peradilan, susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan.

Mengenai dan yang menyangkut soal bantuan hukum diatur oleh R.O dalam *Hoofdstuk VI* dari Pasal 185 sampai dengan 192 dengan judul *Van Advocaten en Procureurs*.

Kemudian mengenai pakaian yang harus dipakai oleh para Advokat yaitu berupa toga hitam, diatur dalam *Bepalingen Betreffenden Het kostuum der rechterlijke Ambtenaren en dat der Advocaten, Procereurs en Deurwaarders*. S. 1948 No. 8 jo S. 1849 No. 46.

2. Regeling van de Bijstand en de vertegenwoordiging van partij en in de Begerlijke zaken voor Landraden S.1927 - 496

Peraturan ini mengatur perihal wewenang mewakili *client* yang pada galibnya adalah sama dengan kewenangan seorang advokat maupun procereur didalam hukum acara rapat.

Di dalam peraturan ini diatur pula masalah biaya atau honorarium seorang kuasa.

Bahwa peraturan tentang bantuan hukum ini adalah tentang perwakilan para pihak dalam perkara dan pada prinsipnya mengatur bagaimana masalah bantuan hukum dan orang-orang yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa di muka Pengadilan saat itu dalam perkara perdata.

Dikeluarkannya peraturan ini menurut Abdurrachman<sup>31</sup> dimaksudkan untuk menanggulangi para pengacara dan pokrol, serta dimaksudkan

<sup>31</sup> Abdurrachman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, 1983, Cendana Press Jakarta, hal. 82.

untuk mengatur penanganan perkara perdata di muka Pengadilan Negeri, sebab dalam perkara pidana jarang sekali ada pokrol-pokrol.

3. H.I.R (Herziene Indonesisch Regelman S. 1941 - 44).

Di dalam reglement ini cukup jelas tentang perlu adanya bantuan hukum, seperti tercantum dalam Pasal 254, dimana disebutkan bahwa hak pada setiap orang yang didakwa melakukan peristiwa pidana untuk memperoleh bantuan hukum. Kemudian juga dalam Pasal 83 ayat (6) dan Pasal 250 ayat (5), disebutkan bahwa dalam perkara pidana dimana tersangka atau terdakwa diancam pidana mati, seyogyanya ia didampingi seorang pembela.

4. UU No. 14 tahun 1970 dan UU No. 8 tahun 1981.

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 adalah mengenai Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman L.N 1970 No. 75. Undang-undang ini memberikan dasar utama dari kehidupan Peradilan di Indonesia.

Dalam undang-undang ini tentang dan yang mengatur soal bantuan hukum, cukup jelas diatur dalam Pasal 35, 36, 37 dan 38, adapun isinya sebagai berikut:

Pasal 35 : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 36 : Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.

Pasal 37 : Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada Pasal 36 diatas, penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Pasal 38 : Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 35, 36 dan 37 tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tersebut oleh Oemar Senoadji dijelaskan sebagai berikut <sup>32</sup>

“Ia mengandung prinsip-prinsip yang kelak kemudian memerlukan pelaksanaannya dalam perundang-undangan lain. Ia memberikan pengarahannya untuk hukum acara. Hukum acara pidana khususnya kelak, sedang dalam pengarahannya tersebut kadang-kadang ia sudah memberikan dasar-dasarnya yang kelak harus mendapat *uitwerking*, tidak dapat diubah lagi ataupun ia memerlukan sekedar sesuatu pelaksanaan belaka. Akan tetapi, bagaimanapun juga pengarahannya khususnya dalam hukum acara pidana yang akan datang telah menunjukkan gambarannya dikemudian hari, ia mengandung prinsip-prinsip yang sesuai dengan *rule of law* dalam hubungannya dengan Hukum Acara Pidana”.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dikenal dalam praktek dengan sebutan KUHAP tentang bantuan hukum itu secara tegas dan konkrit diatur dalam Bab VII dan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74, yang intinya sebagai berikut :

1. Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69 KUHAP).
2. Penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelanya (Pasal 70 ayat (1) KUHAP).

---

<sup>32</sup> Oemar Senoadji, Hukum Acara Pidana dalam Prospekti, 1983, Erlangga, Jakarta hal 247.

3. Penasehat hukum dapat minta turunan berita acara pemeriksaan, surat dakwaan dan putusan Hakim (Pasal 72 KUHAP dan penjelasannya).
4. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka (Pasal 73 KUHAP).
5. Penasehat hukum berhak mengikuti jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap clientnya, dengan melihat dan mendengarkannya sendiri, pada tindak pidana yang bukan termasuk tindak pidana terhadap Keamanan Negara. Apabila tindak pidana itu termasuk tindak pidana terhadap Keamanan Negara, maka penasehat hukum hanya dapat hadir dengan cara melihat tanpa mendengar pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka (Pasal 115 KUHAP).
6. Penasehat hukum dapat mengajukan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk diadakan Pra Peradilan guna memperoleh putusan apakah penahanan terhadap tersangka sah atau tidak (Pasal 124 KUHAP).
7. Penasehat hukum berhak mengajukan keberatan tentang hal tidak berwenangnya Pengadilan memeriksa perkara terdakwa (Pasal 156 ayat (1) KUHAP).
8. Penasehat hukum karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, maka ia dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara seorang terdakwa yang mempercayakan perkaranya pada penasehat tersebut (Pasal 170 ayat (1) KUHAP).

Disamping hak tersebut, ada juga pembatasan kebebasan yang dapat terjadi terhadap diri penasehat hukum baik pada masalah menghubungi dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa maupun dalam mengirim dan menerima surat dengan tersangka atau terdakwa :

1. Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 ayat (1) KUHAP).
2. Jika terdapat bukti bahwa penasehat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasehat hukum (Pasal 70 ayat (2) KUHAP).
3. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut diatas (Pasal 70 ayat (3) KUHAP).
4. Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut diatas dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang (Pasal 70 ayat (4) KUHAP).

Pembatasan kebebasan terhadap penasehat hukum tersebut sebagaimana diuraikan diatas berakhir apabila perkara telah dilimpahkan oleh penuntut umum kepada Pengadilan Negeri untuk disidangkan (pasal 74 KUHAP). Bahwa didalam uraian tentang bantuan hukum berulang dipergunakan kata “ penasehat hukum “.

Apa yang dimaksudkan dengan penasehat hukum itu telah dipertegas dalam Pasal 1 ayat (13) KUHAP yang memberi patokan sebagai berikut :

“ Penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-undang untuk memberi bantuan hukum “.

Undang-undang yang baru yang mengatur tentang Penasehat Hukum ini hingga kini belum ada, sampai saat ini baru merupakan RUU tentang bantuan hukum untuk dibahas di DPR R.I.

Didalam RUU dalam Pasal 1 telah dicantumkan hal sebagai berikut :

- a. Bantuan hukum oleh jasa pemberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka Pengadilan.
- b. Pemberi bantuan hukum adalah mereka yang menjalankan pekerjaan memberi bantuan hukum, baik sebagai mata pencaharian pokok maupun tidak.
- c. Advokat adalah mereka yang bergelar Sarjana Hukum yang diangkat oleh Menteri Kehakiman, untuk menjalankan pekerjaan memberi bantuan hukum sebagai mata pencaharian pokok baik di muka maupun diluar Pengadilan.
- d. Pengacara adalah mereka yang bukan Sarjana Hukum yang diangkat oleh Menteri Kehakiman, untuk menjalankan pekerjaan memberi bantuan hukum sebagai mata pencaharian pokok, baik dimuka maupun diluar Pengadilan.

- e. Konsultan hukum adalah mereka yang terdaftar pada Departemen Kehakiman, untuk memberi nasehat hukum diluar Pengadilan sebagai mata pencaharian pokok.

Sebelum RUU tentang bantuan hukum tersebut menjadi suatu kenyataan yaitu suatu undang-undang, maka dasar tentang bantuan hukum tersebut diatur untuk Advokat dalam Pasal 186 R.O dan untuk *zaakwaarnemer* (pokrol / pengacara diatur dalam Pasal 1 Stbl. 1927 No.496).

Penasehat hukum harus mendampingi terdakwa pada sidang pemeriksaan perkara dimuka Pengadilan adalah hal yang umum.

Didalam KUHAP Pasal 198 ayat (2) juga diatur apabila penasehat hukum berhalangan mendampingi sidangnya terdakwa dalam demikian maka ia wajib menunjuk penggantinya. Apabila ia tidak menunjuk penggantinya dan ternyata tidak ada atau juga berhalangan maka sidang perkara berjalan terus.

Dari uraian peraturan perundang-undangan diatas maka dari peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum itu pada intinya adalah bantuan hukum itu merupakan hak subyek hukum yang harus dihormati yang erat kaitannya dengan semua aspek kehidupan khususnya dalam menegakkan hukum dan mencapai keadilan atau lebih sederhana lagi dikatakan mempertahankan hak asasi manusia dalam negara yang beradab.

### C. Politik Hukum dan bantuan Hukum di Indonesia

Dalam kesempatan yang terdahulu, telah dipaparkan secara garis besar tentang perkembangan aturan Undang-undang bantuan hukum

yang berlaku di Indonesia. Dengan memperhatikan berbagai aturan dan perkembangannya dari bantuan hukum tersebut, maka tampaklah bahwa proses pembentukan hukum dalam hal ini tentang bantuan hukum, telah mempunyai suatu watak politik. Watak politik ini secara konkrit memenuhi dalam cara yang berbeda-beda sesuai dengan beragam pikiran mengenai hukum yang dianut oleh aliran politik saat itu.

Jika memperhatikan hukum dalam alam liberalisme abad ke 19 maka tampak suatu hidup pemikiran bahwa para warga negara harus mendapatkan atau harus dilindungi terhadap negara, karenanya dalam alam liberalisme lahirlah sejumlah hak dan kebebasan dasar manusia kepada para warga negara dan sekaligus tampak pada alam liberalisme tersebut kekuasaan negara dibatasi.

Dalam abad ke 19 yaitu pada pertengahan abad tersebut, lahirlah ide sosialis yang didukung oleh para proletar yang lahir karena revolusi industri. Ide sosialisme ini justru mempergunakan hukum sebagai alat untuk memperkuat kedudukan rakyat, buruh dan pula berusaha melindungi rakyat dari pemerasan ekonomi oleh kelompok warga. Sehingga tampak bahwa idee sosialis tersebut tujuan semula mengusahakan perubahan sosial melalui hukum berdasarkan pertimbangan yang strategis dan perombakan tersebut juga dijalankan melewati revolusi dengan jiwa yang revolusioner agar penindasan dan pemerasan terhadap kaum pekerja dapat diakhiri.

Bahwa dari kedua contoh yang cukup bertolak belakang tersebut, dapatlah dipahami bahwa aliran politik sangat menentukan dalam memeberikan warna dalam hukum yang sedang berlaku saat ini.

Bantuan hukum merupakan suatu kebutuhan praktek dalam proses peradilan dan keadaan ini berkaitan erat dengan *legal culture* (budaya umum).

Bahwa *legal culture* sangat berperanan dan mewarnai gaya dan cara bantuan hukum itu.

Penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum kepada si Miskin telah dimulai sejak jaman Romawi, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada si Miskin erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafat hukum yang berlaku.<sup>33</sup>

Karena etika atau kesusilaan ini mengarahkan manusia agar menjadi sempurna, ia tidak mengindahkan kepada suatu tindakan dan tingkah laku, akan tetapi lebih jauh dari itu yaitu agar mengindahkan sikap batin manusia yang menimbulkan perbuatan dan tingkah laku manusia itu.

Sehingga tampak jelas baik etika dan khususnya suatu kode etik menghendaki kehendak batiniah yang baik. Ia tidak puas dengan perbuatan lahiriah belaka. Etika yang timbul adalah dari kekuatan batin manusia yang bersumber dari hati nurani yang luhur dan bermoral. Karenanya suatu paksaan dari luar atau *een dwingendekracht* tidak dapat hidup menyatu dengan etika yang lahir dari suatu hati nurani.

Ini memberikan kesan bahwa kekuasaan etika adalah otonoom dan selalu menghendaki sikap manusia yang berbudi luhur, bermoral dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka jelaslah unsur pada etika yaitu nilai, norma dan situasi.

---

<sup>33</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES Jakarta, 1982.

Pendapat tersebut adalah selaras juga dengan pemikiran Sastrosupomo<sup>34</sup> yang mengemukakan :

“ Dalam hal berpikir etis, maka ada sedikitnya tiga hal yang selalu harus kita perhatikan. Tiga hal itu dapat kita sebut sebagai unsur-unsur dalam etika, dalam menggunakan salah satu unsur dari antaranya. Namun demikian ketiga unsur tersebut biasanya selalu terdapat dalam pemikiran yang sistematis mengenai etika. Ketiga hal tersebut adalah :

1) Nilai.

Nilai biasanya merupakan sesuatu yang dianggap paling penting atau yang patut dikejar. Nilai juga biasa disamakan dengan sesuatu yang dicita-citakan, yang ideal, yang oleh karenanya diusahakan atau dihargai. Pokoknya, suatu nilai merupakan tujuan atau sasaran.

2) Norma.

Norma merupakan suatu peraturan yang membatasi kebebasan atau gerak manusia. Norma juga pada umumnya bersifat larangan. Tetapi disamping itu dapat pula diartikan sebagai patokan, dasar ataupun ukuran.

3) Situasi.

Istilah ini barangkali sudah jelas dan tidak perlu penjelasan lagi, namun baik juga disebut bahwa situasi itu jaringan hubungan-hubungan antara orang yang terlihat satu dengan yang lain dalam suatu peristiwa atau usaha dan kegiatan tertentu. Ikatan antara mereka selalu mengandung unsur-unsur moral (tanggung jawab, kewibawaan, ketaatan, hutang budi dan lain-lain) yang timbul dalam tiap hubungan antar manusia.”

Oleh karena bantuan hukum itu merupakan suatu pekerjaan kemanusiaan, maka melekatlah padanya atau terikatlah orang yang berkecimpung dalam profesi bantuan hukum pada suatu kode etik pekerjaan yang lazim dikenal dengan etik dan profesi.

---

<sup>34</sup> Sastrosupomo, *Etika Sebuah Pengantar*, 1985, Alumni Bandung, hal. 22 - 24.

Dengan pancaran nilai, norma dan situasi ini maka sikap batin manusia selaku diingatkan untuk berbuat luhur dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, sekalipun terdapat beraneka macam perumusan dan pengertian tentang bantuan hukum, akan tetapi pada intinya adalah bahwa bantuan hukum itu merupakan hak subjek hukum yang harus dihormati yang erat terkait dengan semua aspek kehidupan, khususnya dalam menegakkan hukum dan mencapai keadilan, atau lebih sederhana lagi dikatakan mempertahankan hak asasi manusia dalam negara yang beradab.

Sedangkan politik hukum suatu negara pada intinya adalah mewarnai hukum menurut nilai yang hidup dan diharapkan oleh negara tersebut.

Sedangkan Satjipto Rahardjo<sup>35</sup> menegaskan bahwa bidang studi politik hukum adalah keharusan untuk menentukan pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu asas hukum yang cukup asasi dan berbobot dalam rangka penegakan hukum adalah bantuan hukum. Karena itu dalam KUHAP atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lahir atas landasan falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR No. IV / MPR / 1978 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam penjelasan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tersebut pada bagian penjelasan umum butir ke 3 sub f :

---

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 1982, Alumni Bandung, hal. 316.

“ Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya ”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang termuat dalam GBHN adalah merupakan perumusan politik Hukum Nasional yaitu mengenai apa yang sebenarnya diinginkan oleh negara kita di bidang hukum pada masa mendatang, yang mencakup hukum yang bagaimana yang dikehendaki, bagaimana hukum itu harus diterapkan dan aparatur apa yang akan menumpang pelaksanaannya.

Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk :

- 1) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;
- 2) Menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing;
- 3) Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum;
- 4) Membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.

Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga menghayati hak dan kewajibannya dan meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

- a. Mengusahakan terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara.

- b. Dalam usaha Pembangunan Hukum Nasional perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk penyusunan perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kalau kita mengatakan bahwa Ketetapan MPR dibidang hukum merupakan politik hukum negara kita, maka kita tinggal melaksanakan saja ke dalam kenyataan sehari-hari. Dengan demikian tugas penguasa dan masyarakat tidak hanya sekedar penerapan undang-undang atau pasal-pasal hukum, tetapi lebih dari itu mencakup masalah hukum dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat luas. Dengan perkataan lain: Suatu pendekatan kepada asas hukum dan pembinaan negara hukum yang demokrasi.

Maka adalah wajar, bahwa dalam keterangan pemerintah dihadapan Rapat Paripurna DPR-RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana tanggal 9 Oktober 1979 telah diketengahkan bahwa, pemberian bantuan hukum dalam proses pidana adalah suatu prinsip Negara Hukum yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta minta bantuan Penasehat Hukum. Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan dapat diikuti dengan ketentuan, bahwa adalah hak dari seorang yang tersangkut dalam suatu perkara pidana untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya. Tujuan inilah yang hendak dicapai oleh Undang-undang

ini dalam menetapkan ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum (Menkeh R.I 1979 : 8).<sup>36</sup>

Dari uraian diatas dan sekaligus mencari pengertian tentang bantuan hukum, persoalan etik profesi maka jelaslah bahwa inti pokok persoalannya adalah bantuan hukum di Negara Republik Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum, ini merupakan persoalan yang cukup vital dalam menegakkan hukum dan keadilan, mempertahankan Hak Asasi Manusia dan merupakan tiang-tiang kehidupan dalam cita-cita Proklamasi 1945. Sekaligus memberikan jawaban bahwa hal tersebut diatas merupakan hal-hal yang diharapkan oleh Poltik Hukum Indonesia dalam kaitannya dengan bantuan hukum. Jika ditelaah apa yang telah dikemukakan diatas tersebut maka terlihat ada kaitan yang cukup akurat antara hukum dan bantuan hukum di satu pihak dan politik di lain pihak. Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa dalam masyarakat yang teratur tentunya memiliki suatu tujuan untuk mensejahterakan warganya. Konsekuensinya, politik harus merupakan suatu hakekat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Karena itu apabila politik dihubungkan dengan hukum dan bantuan hukum, maka dapat dikatakan Politik harus berfungsi sebagai garis kebijaksanaan aktivitas harapan masyarakat.

Untuk memahami politik hukum yang mendasari KUHAP maka perlu diuraikan pokok-pokok landasan KUHAP yang berupa landasan motivasi, landasan asas dan landasan tujuan .

#### a. Landasan Motivasi

---

<sup>36</sup> Menteri Kehakiman. RI, keterangan pemerintah dihadapan DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Hukum Acara tanggal 9 Oktober 1979, DPR RI, Jakarta.

Dalam redaksi dan isi yang terkandung dalam Konsideran dan penjelasan umum KUHAP terutama yang terdapat dalam butir 3, dapat dijabarkan beberapa landasan yang menjadi motivasi KUHAP sebagai hukum acara pidana. Landasan motivasi merupakan kompas pengarah bagi aparat penegak hukum dalam penerapan dan penafsiran rumusan yang tersirat dalam KUHAP, sehingga harus dipahami dan dipedomani oleh penegak hukum dalam setiap gerak penegakan hukum secara konkrit.

Landasan motivasi KUHAP menurut M. Yahya Harahap meliputi landasan filosofis, landasan operasional dan landasan konstitusional, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>37</sup>

#### Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan landasan yang bersifat ideal, yang memotivasi aparat penegak hukum mengejar dan mengarahkan semangat dan dedikasi pengabdian penegak hukum dan berusaha mewujudkan keluhuran makna dan hakekat yang terkandung dalam jiwa landasan filosofis tersebut. Dengan demikian setiap tindak penegakan hukum, harus sejajar dengan cita-cita yang terkandung dan dengan semangat serta keluhuran tujuan yang filosofis dimaksud.

Landasan filosofis KUHAP adalah Pancasila dan nilai-nilai hak-hak asasi manusia dalam Pancasila tersebut terutama tercermin dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

---

<sup>37</sup> M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, 1988, Pustaka Kartini, Jakarta, hal 16-32.

Dengan landasan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, KUHAP mengakui, bahwa setiap pejabat aparat penegak hukum maupun tersangka / terdakwa adalah :

a. Sama-sama manusia yang dependen kepada Tuhan.

Sama-sama makhluk manusia yang tergantung kepada kehendak Tuhan. Semua makhluk manusia tanpa kecuali, adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang kelahirannya dipermukaan bumi semata-mata atas kehendak dan berkat rahmat Tuhan.

b. Oleh karena semua manusia hasil ciptaan Tuhan dan tergantung kepada kehendak Tuhan, hal ini mengandung makna bahwa :

1. tidak ada perbedaan asas diantara sesama manusia;
2. sama-sama mempunyai tugas sebagai manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan;
3. setiap manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa kecuali;
4. fungsi dan tugas apapun yang diemban oleh setiap manusia, hanya semata-mata dalam ruang lingkup menunaikan "amanat Tuhan Yang Maha Esa".

Dari jiwa yang terkandung dalam sila Ketuhanan ini, cita penegakan hukum tiada lain daripada fungsi pengabdian melaksanakan amanat Tuhan, dengan cara menempatkan setiap manusia, tersangka / terdakwa sebagai makhluk manusia hamba Tuhan yang memiliki hak dan martabat kemanusiaan yang harus

dilindungi dan juga sebagai manusia yang mempunyai hak dan kedudukan untuk mempertahankan kehormatan hak dan martabatnya.

Oleh karena fungsi penegakan hukum yang dipercayakan kepada aparat penegak hukum berada dalam ruang lingkup melaksanakan amanat Tuhan, mereka harus memiliki keberanian dan kemampuan menyimak isyarat nilai keadilan yang konsisten dengan konsepsi nilai keadilan Tuhan untuk mewujudkan dalam setiap penegakan hukum. Sehingga jarak keadilan yang mereka wujudkan, harus dekat sekali dengan konsepsi nilai keadilan Tuhan.

Dengan demikian keadilan yang dicita-citakan oleh KUHAP adalah suatu keadilan yang mempunyai dimensi pertanggungjawaban :

- a. pertanggungjawaban terhadap hukum;
- b. pertanggungjawaban terhadap diri dan hari nurani sendiri;
- c. pertanggungjawaban terhadap masyarakat, nusa dan bangsa;
- d. pertanggungjawaban dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya landasan filosofis KUHAP yang berkaitan dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab tekanannya dititik beratkan pada cita cara pelaksanaan aparat penegak hukum terhadap setiap manusia yang berhadapan dengan mereka. Setiap manusia, apakah ia tersangka atau terdakwa harus mereka perlakukan :

- a. Sebagai manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri.  
Mereka bukan benda mati atau hewan yang boleh

diperlakukan sesuka hati. Mereka bukan barang dagangan yang dapat diperas dan dieksploitasi untuk memperkaya dan mencari keuntungan bagi pejabat penegak hukum.

b. Mereka harus diperlakukan dengan cara yang manusiawi dan beradab. Harus diperlakukan dengan cara pendekatan yang manusiawi. Tersangka dan terdakwa bukan binatang dan bukan sampah masyarakat yang dapat diperlakukan dengan kasar, kejam dan bengis. Mereka adalah manusia yang harus diakui dan dihargai :

1. sebagai manusia yang mempunyai derajat yang sama dengan manusia lain atau "*equal and dignity*";
2. mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia selebihnya atau "*equal protection on the law*";
3. mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, serta perlakuan keadilan yang sama dibawah hukum atau "*equal before the law and equal justice under the law*".

Dengan landasan filosofis kemanusiaan yang dicita-citakan KUHAP, sesuai dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, diharapkan suatu penegakan hukum yang luhur dan berbudi. Landasan ini menempatkan kedudukan aparat penegak hukum sebagai pengendali hukum demi mempertahankan perlindungan ketertiban masyarakat pada satu pihak dan pihak lain menempatkan kedudukan tersangka / terdakwa sebagai subjek hukum yang berhak mempertahankan derajat martabatnya. Tersangka / terdakwa bukan sebagai objek pemeriksaan yang dapat diperkosa dan diperas pengakuannya.

## 2. Landasan Operasional

Landasan operasional penyusunan KUHAP bertitik tolak dari TAP MPR No. IV / 1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Landasan pokok dalam GBHN tersebut antara lain :

“Pembaharuan dan pembinaan hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan”.

Dalam rangkaian ini, TAP tersebut menyuruh melanjutkan usaha untuk :

- a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, antara lain dengan pembaharuan hukum positif dengan jalan melakukan kodifikasi;
  - b. Setiap usaha kodifikasi hukum harus memperhatikan :
    1. Kodifikasi hukum yang baru, harus menampung kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).
    2. Pembaharuan kodifikasi hukum harus bersifat unifikasi.
- Wawasan pembaharuan hukum nasional adalah meliputi wawasan nusantara, yang berarti seluruh kepulauan Indonesia harus berada dalam satu kesatuan hukum nasional dan mengabdikan kepada kepentingan nasional. Tidak boleh ada perbedaan dan pengkotakkan hukum karena perbedaan daerah, agama, suku, golongan, kelamin dan aliran.

3. Kodifikasi hukum harus dapat menertibkan badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang mereka. Suatu pembaharuan hukum yang tak mampu lebih menertibkan aparatur penegak hukum, berarti pembaharuan itu sendiri telah mengingkari tujuan dan makna yang terkandung didalamnya.
4. Disamping penertiban, pembaharuan hukum ditujukan juga untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum.
5. Pembaharuan hukum juga termasuk membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.

KUHAP secara keseluruhan telah menampung pokok kesadaran masyarakat yang esensiil, sehingga telah mendekati landasan yang digariskan TAP MPR No. IV / MPR / 1978 tersebut, hal ini tercermin dari:

- a. KUHAP telah memuat asas keseimbangan antara kepentingan perlindungan hak kemanusiaan tersangka / terdakwa pada satu segi dan mempertahankan perlindungan kepentingan ketertiban masyarakat pada segi yang lain.
- b. KUHAP dengan tegas memberi legalisasi atas beberapa hak asasi kemanusiaan terhadap tersangka / terdakwa.
- c. Pembatasan penangkapan dan penahanan.
- d. Kedudukan dan hak penasehat hukum.
- e. Praperadilan, ganti rugi dan rehabilitasi sebagai sarana kontrol untuk peningkatan profesional penegakan hukum.

### 3. Landasan Konstitusional

Yang dimaksud landasan konstitusional adalah landasan yang menjadi sumber dari mana ketentuan kaidah hukum yang tercantum dalam KUHAP dijabarkan.

Sumber konstitusional KUHAP yang utama terdapat pada dua peraturan perundang-undangan, yaitu :

#### a. Undang-Undang Dasar 1945

Landasan hukum yang terdapat dalam UUD 1945 antara lain :

1. Pembukaan : Pemerintah Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Pasal 27 ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
3. Penjelasan : Indonesia adalah negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan.

#### b. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 / 1970.

Landasan hukum yang terdapat dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 / 1970, antara lain :

1. Pasal 4 ayat (1) : Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan pasal ini dituangkan kembali dalam Pasal 197 KUHAP sebagai landasan filosofis.
2. Pasal 4 ayat (2) : Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penjabaran pasal ini dalam KUHAP antara lain terdapat dalam :

- a. Pasal 50 KUHAP : hak tersangka / terdakwa segera mendapat pemeriksaan dan persidangan pengadilan.
  - b. Bab XIII Pasal 98 - 101, tentang Penggabungan Perkara gugatan ganti kerugian. Ketentuan ini bertujuan untuk mempercepat proses dan biaya ringan.
3. Pasal 5 ayat (1) : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan Pasal 7 : Tidak seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

Ketentuan kedua Pasal diatas dalam KUHAP dijabarkan dalam Bab V dari Pasal 16 s/d 49, tentang Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan rumah, penyitaan dan Pemeriksaan surat.

4. Pasal 8 : Praduga tak bersalah : Seorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal ini menjiwai KUHAP dalam pemeriksaan tersangka dari mulai proses penyidikan, penuntutan dan sidang di pengadilan. Hal ini tertuang dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3 huruf c.

5. Pasal 9 ayat (1) : Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-

undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Ketentuan pasal ini dijabarkan oleh KUHAP dalam Bab XII Pasal 95 - 97 tentang Ganti kerugian dan rehabilitasi.

6. Pasal 36 : Seorang tersangka dalam perkara pidana terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.

Pelaksanaan ketentuan pasal ini dijabarkan oleh KUHAP dalam bab VII Pasal 69 - 74 tentang Bantuan Hukum.

#### D. LANDASAN ASAS ATAU PRINSIP KUHAP

Landasan asas atau prinsip diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum inilah yang merupakan pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Sebenarnya bukan hanya kepada aparat penegak hukum saja asas atau prinsip hukum tersebut menjadi patokan atau landasan, tetapi juga pada setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP.

Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam KUHAP adalah :<sup>38</sup>

1. Asas Legalitas

Asas legalitas ini secara tegas disebutkan dalam konsideran KUHAP, pada huruf a, yang berbunyi : bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dengan dianutnya asas legalitas dalam KUHAP, maka dalam pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber dan bertitik tolak pada "*Rule of Law*". Sehingga semua tindakan penegak hukum harus :

- a. berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang
- b. menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segalanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

Jadi arti "*Rule of Law*" dan "Supremasi Hukum" yaitu menguji dan meletakkan setiap tindakan penegak hukum takluk dibawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat.

---

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.

Dengan asas legalitas yang berlandaskan "*The Rule of Law*" dan "Supremasi Hukum", jajaran aparat penegak hukum dilarang bertindak diluar ketentuan hukum dan bertindak sewenang-wenang. Sedangkan bagi setiap orang, baik sebagai tersangka / terdakwa mempunyai kedudukan sama derajat dihadapan hukum (*equal before the law*) , mempunyai kedudukan perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*), mendapat perlakuan keadilan yang sama dibawah hukum (*equal justice under the law*).

## 2. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dapat dijumpai dalam konsideran KUHAP huruf c yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Dengan asas keseimbangan ini aparat penegakan hukum dalam pelaksanaan tugasnya harus selalu sadar untuk mempertahankan kepentingan masyarakat (*social interest*) yang berbarengan pula dengan tugas dan kewajiban menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan perlindungan kepentingan individu (*human dignity and individual protection*). Hal ini membawa konsekuensi pada sikap mental dan pandangan penegak hukum, bahwa ia bukan lagi semata-mata sebagai "*instrument of power*" (alat kekuasaan), tetapi juga sebagai "*agency of service*" (pelayanan).

## 3. Tak Asas Praduga Bersalah

Asas praduga tak bersalah atau "*presumption of innocent*" dapat dijumpai dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3 huruf c.

Asas ini mempunyai pengertian bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “ prinsip akusatur ”, prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka / terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan dan tindakan yang dilakukan oleh tersangka / terdakwa,, sehingga kearah itulah seharusnya pemeriksaan ditujukan.

Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, maka aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “ inkuisitur ” yang menempatkan tersangka / terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, karena tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka / terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Sebab sejak semula aparat penegak hukum :

- a. Sudah apriori menganggap tersangka / terdakwa bersalah. Seolah-olah tersangka sudah di vonis sejak saat pertama dia diperiksa di depan penyidik.
- b. Tersangka / terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiaannya dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya sering terjadi dalam praktek penegakan hukum, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial meringkuk dalam penjara.

#### 4. Asas Pembatasan Penahanan

Penahanan sebagai salah satu tindakan dalam proses acara pidana, menyangkut nilai dan makna :

- a. perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan;
- b. menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan;
- c. menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi atau dengan kata lain bahwa setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara sebagian hak-hak asasi manusia.

Oleh karena masalah penahanan merupakan persoalan yang esensial dengan hak asasi manusia, maka pembuat undang-undang telah merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya hukum yang dapat memperkecil bahaya perampasan dan pembatasan hak asasi secara sewenang-wenang. Sehingga demi menyelamatkan nilai-nilai dasar hak asasi manusia dan demi tegaknya hukum dan keadilan, maka KUHAP menetapkan secara limitatif dan terperinci wewenang

penahanan yang boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan penyidikan, penyidik diberi batas waktu penahanan terhadap tersangka untuk paling lama 60 hari, dengan perincian:

- 20 hari atas nama dan perintah penyidik sendiri;
- 40 hari atas dasar permintaan perpanjangan kepada penuntut umum.

Batas waktu penahanan tersebut tidak boleh disimpangi dan apabila lewat dari batas waktu tersebut maka tersangka harus dibebaskan demi hukum.

#### 5. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tindakan penegak hukum dalam melakukan upaya paksa dalam rangka proses acara pidana, apabila ternyata dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku atau bersifat melawan hukum, maka bagi seseorang yang terkena tindakan yang demikian, ia dapat mengajukan gugatan ganti kerugian atau rehabilitasi kepada Pengadilan.

Dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP disebutkan : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan "tindakan lain" yang dapat dimintakan ganti kerugian adalah kerugian yang ditimbulkan oleh

pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

#### 6. Asas Penggabungan Pidana dengan Ganti Rugi

Asas ini merupakan implementasi dari hak korban kejahatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa, dan gugatan tersebut ditujukan kepada terdakwa bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pidana tersebut.

#### 7. Asas Unifikasi

Asas unifikasi dalam hukum acara pidana (KUHAP) berarti bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti menghapuskan jiwa hukum yang diskriminatif yang dimiliki oleh karena acara pidana kolonial Belanda yaitu HIR dan RBg (*Reglement Buitengewesten*), dimana HIR diberlakukan untuk penduduk di daerah Jawa - Madura, sedangkan RBg diberlakukan untuk penduduk diluar Jawa - Madura.

#### 8. Asas Differensiasi Fungsional

Yang dimaksud dengan differensiasi fungsional adalah penjelasan dan penegakan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional.

Dengan demikian KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Akan tetapi penjernihan dan pengelompokan tersebut, diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi

dengan instansi yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi.

Penjernihan dan differensiasi ini terutama diarahkan kepada penjernihan differensiasi fungsi dan wewenang antara Kepolisian dan Kejaksaan, dimana dalam KUHAP telah ditentukan bahwa fungsi penyidikan menjadi tugas dan kewenangan Polri sedang fungsi penuntutan menjadi tugas dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum.

Tujuan utama dari asas differensiasi fungsional secara instansional adalah :

- a. Untuk menghapuskan tindakan proses penyidikan yang saling tumpang tindih (*overlapping*) antara Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga tidak terulang lagi proses penyidikan yang bolak-balik antara kepolisian dan kejaksaan.
- b. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyidikan. Dengan differensiasi ini, setiap orang sudah tahu dengan pasti bahwa instansi yang berwenang memeriksanya pada tingkat penyidikan hanyalah kepolisian.
- c. Untuk menyederhanakan mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini untuk mengaktifkan tugas-tugas penegakan hukum ke arah yang lebih menunjang prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- d. Untuk memudahkan pengawasan pihak atasan secara struktural.
- e. Untuk mencapai keseragaman hasil berita acara pemeriksaan. Sehingga tidak akan dijumpai lagi adanya dua macam hasil berita

acara pemeriksaan penyidikan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain dalam berkas perkara.

#### 9. Asas Saling Koordinasi

Meskipun KUHAP menggariskan pembagian wewenang secara instansional (differensiasi fungsional) seperti telah dikemukakan diatas, akan tetapi differensiasi fungsional tersebut juga diarahkan untuk terbinanya suatu *team apart* penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi dan bekerjasama, sehingga dapat tercapai sistem peradilan pidana yang terpadu atau "*integrated criminal justice system*".

#### 10. Asas Peradilan Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini bertujuan untuk menghilangkan proses peradilan yang berlarut-larut dan tidak efisien. Asas ini antara lain tercermin dari :

- a. hak tersangka / terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan dari penyidik, penuntut umum dan pengadilan.
- b. pembatasan penangkapan dan penahanan.
- c. pembatasan pelimpahan berkas perkara banding dan kasasi.

#### 11. Asas Peradilan Terbuka untuk Umum

Asas ini sering disebut juga dengan asas demokrasi, yang memberi makna yang mengarahkan tindakan penegakan hukum di Indonesia harus dilindungi oleh jiwa persamaan dan keterbukaan. Dengan landasan persamaan hak dan kedudukan antara tersangka / terdakwa dengan aparat penegak hukum. Semua hasil pemeriksaan yang menyangkut diri dan kesalahan yang disangkakan kepada

tersangka / terdakwa sejak mulai pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan proses di depan sidang pengadilan harus terbuka kepadanya dan juga kepada masyarakat. Hal ini untuk menciptakan peradilan yang fair atau "*fair trial*".

#### E. LANDASAN TUJUAN KUHAP

Landasan tujuan KUHAP adalah landasan yang merupakan politik hukum yang hendak dituju dan dicapai dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Politik hukum dalam penegakan hukum pidana dapat dijumpai pada konsideran KUHAP huruf c, yang berbunyi : "bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksanaan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Dari uraian diatas mengenai landasan motivasi, landasan asas maupun landasan tujuan maka dapat dianalisis bahwa politik hukum yang mendasari KUHAP sudah diatur sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kebijaksanaan aktifitas yang menjadi harapan dari masyarakat.

## F. KERANGKA BERPIKIR ROBERT B. SEIDMAN

Seidman telah memberikan suatu analisis yang sangat berkaitan dengan masyarakatnya, sehingga dengan meminjam kerangka berpikir Robert B. Seidman ini maka bekerjanya hukum di dalam masyarakat selalu dikait-kaitkan dengan aspek-aspek sosiologis.

Oleh karena itu Robert B. Seidman di dalam menganalisa bekerjanya hukum tidak dapat melepaskan diri dari tinjauan-tinjauan aspek-aspek sosiologis.

Karena itu kerangka berpikir Robert B. Seidman ini memberikan suatu referensi bahwa hukum mengatur tingkah laku manusia di dalam mengejar dan mencapai serta memenuhi kebutuhan hidup.

Cara berpikir yang cukup praktis dari Seidman ini membawa pada suatu pengertian bahwa hukum adalah tingkah laku itu membutuhkan pelaksanaan hukum. Sedangkan pelaksanaan hukum ini membawa suatu konsekuensi menurut Seidman bahwa pelaksanaan hukum diwarnai oleh perilaku manusia itu sendiri.


Uraian Seidman yang cukup berkesan antara lain adalah bahwa tindakan yang akan dilakukan oleh warga negara sebagai responsnya terhadap peraturan-peraturan hukum akan tergantung dari isi norma hukum itu sendiri, sanksi-sanksinya, aktivitas para pelaksanan hukum serta semua faktor-faktor ekstra yuridis yang bekerja atas dirinya.<sup>39</sup>

Untuk kelengkapan uraian ini patutlah pula diketengahkan tentang model bekerjanya hukum didalam masyarakat dalam bentuk bagannya.

---

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pembangunan Ilmu Hukum*, 1977, Alumni Bandung, hal. 169.

Model teori dari Robert B. Seidman ini adalah suatu model mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat, seperti yang dibawakan dan diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo<sup>40</sup>, dalam desertasinya yang berjudul Hukum dan Perubahan Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum dan Hukum dan Masyarakat, teori Robert B. Seidman ini diketengahkan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut :



<sup>40</sup> Ibid, Hukum dan Perubahan Sosial, 1979, Alumni Bandung, hal. 157 - 160.

Olehnya bagan itu diuraikan didalam dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
- 2) Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Mengikuti jalan pikiran dari Robert B. Seidman tersebut diatas, yang pada garis besarnya tentang bekerjanya hukum, terlihatlah bahwa mekanisme hukum itu bersandar pada tiga komponen pendukung atau berdiri diatas tiga soko utama yaitu *decision*, *bureaucracy institution* dan *role occupant*.

Dalam kenyataan masing-masing komponen tersebut didalam perilakunya ditentukan oleh aneka pilihan untuk dirinya dan kepada mana ia menjatuhkan pilihannya, dan pilihan mana dipengaruhi pula oleh bekerjanya kekuatan-kekuatan sosial, politik ekonomi dan lain-lainnya.

Di dalam menjangkau tentang bantuan hukum dan kaitannya, maka aparat penegak hukum termasuk para pemberi bantuan hukum merupakan aparat birokrastik dan memiliki fungsi sebagai penerap peraturan hukum, yang telah dibuat oleh *decicion maker* untuk para pencari keadilan.

Dalam kaitannya dengan bantuan hukum, mak penegak hukum sebagai aparat birokratik berfungsi menerapkan peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang (*decicion maker*), kepada para pencari keadilan.

Di sini peranan *decicion maker* (pembuat undang-undang) menggariskan dan mewajibkan kepada para penegak hukum untuk mematuhi dan mentaati peraturan undang-undang yang telah dibentuk dan dibuatnya serta mewajibkan kepada para penegak hukum untuk menjalankan mekanisme diatas, adalah suatu harapan ideal.

Mekanisme ideal diatas, tidak seindah yang diharapkan ada kalanya dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti sosial ekonomi, politik, pendidikan dan lain-lainnya. Faktor tersebut inilah antara lain mengakibatkan pelaksanaan hukum tidak sesuai dengan mekanisme ideal yang diharapkan.

Sehingga *goal deviation law* (adanya tujuan hukum) sangat berperan dalam masalah kehidupan dan kelancaran bantuan hukum

Akibat adanya *goal deviation law* (adanya tujuan hukum) ini akan selalu menimbulkan problema bahwa *role expectation* (pengharapan) tidak sama dengan *role performance* (perbuatan).

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Di dalam usaha mengungkapkan dan mencapai hasil penemuan data semaksimal mungkin, maka diusahakan langkah-langkah yang sistematis, logis dan obyektif. Akan tetapi dalam realitanya tidak jarang peneliti menjumpai kesulitan di dalam usaha mengumpulkan data terutama dari para responden.

Khususnya tentang bantuan hukum ini terdapat kecenderungan dari pihak yang diteliti untuk menyembunyikan hal-hal yang dianggap akan membahayakan kedudukan jabatannya sehingga para responden secara tidak sadar telah ikut melakukan *blocking* terhadap kenyataan-kenyataan yang ada.

Analisis data merupakan pokok dan karenanya harus didahului terlebih dahulu dengan dikemukakan mengenai macamnya data, dengan maksud untuk menghindar kemungkinan terjadinya kesimpangsiuran didalam pengertian maupun analisis.

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka adalah wajar apabila data-data ini, oleh penulis dibagi ke dalam dua kategori, yaitu data dokumen dan data non dokumen.

Data dokumen yaitu data yang diambil dari dokumen-dokumen di Pengadilan Negeri Salatiga selama dan sepanjang setengah tahun dimulai pada bulan Januari 1999 sampai dengan bulan September 1999.

Pengambilan data dokumen dengan menempatkan waktu pada bulan Januari 1999 sampai dengan September 1999, diserap secara menyeluruh.

Secara praktis KUHAP berjalan secara penuh terlepas dari ketentuan peralihan Pasal 284 tersebut pada Pengadilan di Indonesia adalah setelah 2 tahun dari diundangkannya UU No. 8 tahun 1981 - LN 1981 No.76 tersebut.

Kemudian KUHAP masih memerlukan beberapa tafsir yang telah dituangkan dalam beberapa Surat Edaran baik dari Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman dan petunjuk pelaksanaan. Sehingga dari petunjuk pelaksanaan KUHAP tersebut dapatlah diserap pengertian bahwa secara praktis KUHAP tersebut berjalan dalam forumnya setelah tahun 1985 ke atas. Berdasarkan alasan tersebut diatas maka untuk data dokumen diambil sekitar Januari 1999 sampai dengan September 1999.

Data non dokumen ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Data ini diperlukan untuk mengetahui tentang perilaku-perilaku yang terjadi di Pengadilan Negeri Salatiga atau secara tepat di wilayah Pengadilan Negeri Salatiga. Tentang data non dokumen ini diharapkan dapat untuk melengkapi suatu gambaran mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat dan khususnya tentang bantuan hukum dalam KUHAP.

Dalam kehidupan manusia sehari-hari selalu dan setiap saat manusia dihadapkan dalam suatu kenyataan untuk mengamati sesuatu maka dapatlah dimengerti, bahwa terbiasalah manusia melakukan pengamatan terhadap sesamanya. Mengenai observasi ini Soerjono Soekanto<sup>41</sup> menulis, bahwa didalam melakukan kegiatan ilmiah seperti penelitian pengamatan atau observasi merupakan salah satu sarana pengumpulan data yang tertua, apabila dilihat dari sudut sejarahnya.

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1982, UI, Jakarta, hal. 206.

Bahwa karena pengamat terlibat langsung dalam penelitian ini, maka sisi yang paling ideal dalam observasi ini akan diarahkan oleh pengamat pada type observasi yang partisipan, hal ini karena peneliti sendiri terlibat dan merupakan bagian dari konteks sosial yang sedang diamati tersebut. Keuntungan dari dipergunakan observasi yang participant ini adalah kehadiran pengamat tidak merusak situasi sosial-sosial yang ada.

Wawancara merupakan suatu bentuk hubungan antara dua pihak yang mengendalikan diri pada pertanyaan-pertanyaan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara sebagai alat pengumpul data memberikan banyak harapan akan dapat memberikan input untuk mengungkap pelbagai aspek yang diharapkannya.

Pelbagai jenis wawancara dalam penelitian bisa dipergunakan misalnya wawancara tidak berarah, wawancara terarah, wawancara berfokus, wawancara yang diulang dan sebagainya.

Akan tetapi dalam kenyataan ini akan hanya dipergunakan wawancara tidak terarah (*non directive interview*) karena dengan mempergunakan tipe wawancara *non directive interview* wawancara berstruktur, pewawancara tidak memberikan pengarah yang tajam, akan tetapi secara mudah semuanya diserahkan menurut kemauannya masing-masing, sehingga dengan tipe ini mempermudah hubungan dan mendapatkan kebebasan berdialog dan keadaan sebenarnya mudah tergali, karena pada wawancara tipe ini spontanitas lahir secara mudah.

## A. DATA DOKUMEN

Data dokumen, dalam penelitian ini hanya dipergunakan guna mendukung kebenaran dan menyingkap tentang bantuan hukum dalam KUHAP dalam kenyataan dewasa ini.

Berdasarkan penelitian dalam dokumen-dokumen berkas perkara dan register pada Pengadilan Negeri Salatiga diantara bulan Januari tanggal muda 1999 sampai dengan bulan akhir September 1999, perkara yang termasuk dalam acara pemeriksaan biasa sebanyak 75 perkara, acara pemeriksaan singkat sebanyak 15 perkara dari 90 perkara yang masuk 90 perkara dikenakan ancaman pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu diancam pidana 5 tahun atau lebih (pasal 156 ayat 1 KUHAP) sedangkan selain dari pasal 56 ayat1 KUHAP sebanyak 5 perkara, dan jumlah tersangka/terdakwanya sebanyak 95 tersangka / terdakwa.

Dari 95 (sembilan puluh lima) tersangka / terdakwa ini, dapat dipahami dengan melihat tabel tentang beberapa yang ada penasehat hukumnya, mendapatkan bantuan hukum dan berapa jumlah yang tidak didampingi oleh penasehat hukum. Untuk memberikan gambaran sederhana data tersebut dipaparkan dalam bentuk tabel, yang memuat seluruh populasi tersangka yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Salatiga.

Penelitian data dokumen yang diambil dari dokumen-dokumen di Pengadilan Negeri Salatiga selama dan sepanjang setengah tahun, dimulai pada Januari 1999 dan berakhir September

1999 dihimpun dalam 2 (dua) tabel, tabel pertama adalah tentang proporsi pemakaian bantuan hukum di kalangan responden dan tabel yang kedua adalah tentang hubungan antara tingkat pendidikan dengan penggunaan bantuan hukum di kalangan responden.

Tabel I : Proporsi pemakaian bantuan hukum.

|                   | Jumlah | Prosentase |
|-------------------|--------|------------|
| Bantuan Hukum     | 10     | 10,5 %     |
| Non Bantuan Hukum | 85     | 89,5 %     |
| Jumlah            | 95     | 100%       |

Dari tabel diatas nampak sebagian besar (89,5 %) responden tidak menggunakan bantuan hukum.

Dari jumlah perkara yang dilakukan penelitian , yaitu sebanyak 90 perkara dimana 75 perkara dengan acara pemeriksaan biasa dan 15 perkara dengan acara pemeriksaan singkat dan apabila hal ini dihubungkan dengan proporsi pemakaian bantuan hukum yang 10,5 % menggunakan bantuan hukum semuanya dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa. Dengan demikian jelas dalam acara pemeriksaan biasa selalu menggunakan bantuan hukum dikarenakan adanya peraturan yaitu pasal 56 ayat 1 KUHAP dan sesuai dengan peraturan tertulis yang dijadikan pedoman oleh para Hakim yaitu Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.Um.0908 tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum.

Tabel II : Hubungan antara tingkat pendidikan dengan penggunaan bantuan hukum.

| Pendidikan \ Tindakan | SD | Persen | SMP | Persen | SLTA | Persen | Jumlah |
|-----------------------|----|--------|-----|--------|------|--------|--------|
| Bantuan Hukum         | 5  | 50%    | 3   | 30%    | 2    | 20%    | 10     |
| Non Bantuan Hukum     | 56 | 65%    | 19  | 22%    | 10   | 11%    | 85     |

Tabel diatas menggambarkan bahwa yang menggunakan bantuan hukum ternyata paling banyak adalah lulusan SD 50 % demikian juga responden yang tidak menggunakan bantuan hukum lebih banyak pada responden lulusan SD 65 %

Dari tabel tersebut tergambar tidak adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan pelaksanaan bantuan hukum.

## B. DATA NON DOKUMEN

### 1. Bantuan Hukum bagi para tersangka/terdakwa

Pembangunan yang menempati kedudukan sentral sekarang ini juga mempunyai tuntutannya sendiri terhadap hukum ia menghendaki agar hukum bisa dijadikan sandaran kerangka untuk mendukung usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat, baik secara fisik maupun spiritual.<sup>42</sup>

Salah satu tujuan utama dari bantuan hukum adalah adanya bantuan hukum struktural yang mempunyai efek tertentu terhadap warga masyarakat dalam arti yang luas. Salah satu efek yang

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, 1980, Angkasa, Bandung, hal 5

dikehendaki adalah penanaman suatu sikap tertentu terhadap bantuan hukum dalam arti yang luas (Soekanto).<sup>43</sup>

Dalam bab terdahulu telah dikutip hasil penelitian Adnan Buyung Nasution<sup>44</sup> bahwa si miskin tidak menyadari dan tidak tahu bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban hukum, jangan lagi untuk dan bagaimana untuk mencari bantuan hukum, bahwa mereka yang tahupun umumnya tidak mempunyai keberanian moral untuk mempergunakannya.

Dari hasil wawancara dan observasi terhadap para Hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Salatiga, mereka menyadari pentingnya bantuan hukum dengan catatan asalkan bantuan hukum yang diberikan oleh para pemberi bantuan hukum dilakukan secara jujur, penuh tanggung jawab serta menguasai hukum dan persoalannya.

Sebagai suatu kenyataan bahwa para Hakim di Pengadilan Negeri Salatiga yang jumlah seluruhnya hanya 9 orang Hakim, tampaknya jelas menyadari pentingnya peranan bantuan hukum, dapat ditelaah dalam tabel dibawah ini :

Pertanyaan : Selaku seorang Hakim apa alasan saudara terdakwa/tersangka perlu tidaknya didampingi Penasehat Hukum.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio yuridis, 1983, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 173.

<sup>44</sup> Adnan Buyung Nasution, **Bantuan Hukum di Indonesia**, 1982, LP3ES, Jakarta, hal. 55.

Tabel III

| Tindakan                                 | Jumlah |
|--|--------|
| Adanya peraturan tertulis                | 7      |
| Untuk kelancaran pemeriksaan             | 8      |
| Untuk meningkatkan sikap mental aparat   | 2      |
| Meningkatkan kesadaran hukum             | 5      |
| Melindungi harkat dan martabat tersangka | 3      |
| Tegaknya hukum dan keadilan              | 4      |

Dari tabel tersebut diatas nampak bahwa para hakim di pengadilan Negeri Salatiga sebagian besar hanya berpatokan untuk kelancaran pemeriksaan disidang Pengadilan dikarenakan lebih efisien dan efektif. Hal ini tidak sesuai dengan sikap mereka yang secara konkrit mendasarkan pada SK Menteri kehakiman R.I. No. M.02.UM.0908 tahun 1980 tentang Petunjuk pelaksanaan bantuan hukum. Padahal jelas dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02.UM.0908 tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan bantuan hukum, bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, perlu adanya pemerataan bantuan hukum khususnya bagi mereka yang tidak / kurang mampu. Sikap tersebut secara konkrit telah dituangkan sebagai pedoman bagi para Hakim yaitu S.K Menkeh R.I Nomor

M.02.Um.0908 tahun 1980 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan hukum antara lain dalam Pasal 1 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Pemberian bantuan hukum dalam keputusan ini diselenggarakan melalui Badan Peradilan Umum.
- 2) Bantuan Hukum diberikan kepada tertuduh yang tidak / kurang mampu dalam perkara pidana :
  - a. yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup atau pidana mati.
  - b. yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun, tetapi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat luas.

Sedangkan untuk para tersangka yang memperoleh bantuan hukum yang ditunjuk oleh Hakim pemeriksa perkaranya, di dalam wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, memberikan kesan-kesan adanya keragu-raguan tentang hal yang dirasakan oleh tersangka yang berlatar belakang rakyat miskin tentang pemberian bantuan hukum tersebut. Hal-hal diatas itu didukung kuat dengan realita yang terjadi sebagaimana pernah diungkap oleh C.J.M Schuyt mengenai tragedi dari 3 kelas itu memberikan bukti, bahwa penumpang kelas I lebih terjamin daripada kelas II dan kelas III, dan penumpang kelas II lebih terjamin dari penumpang kelas III. Kelebihan uang dan kekayaan ternyata memberikan jaminan keselamatan yang lebih baik.<sup>45</sup> Sehingga kemiskinan menjauhkan diri dari hak mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan hukum.

---

<sup>45</sup> T. Mulya Lubis, **Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural**, 1975, LP3ES, Jakarta, hal. 9-10.

Di dalam hal ini T. Mulya Lubis<sup>46</sup> mengetengahkan, bahwa orang kaya sering tidak membutuhkan bantuan hukum karena sebetulnya hukum itu dekat dengan orang kaya.

Kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih aman, malah sering juga melestarikan ketidakadilan hukum antara di kaya dan si miskin. Hidup dibagi dalam beberapa kelas dan mimpi kita tentang persamaan dan kesamaan dihadapan hukum semakin lama semakin memudar. Seterusnya T. Mulya Lubis<sup>47</sup> juga mengetengahkan bahwa seorang yang mampu membayar Advokat kelas satu akan mendapat harapan sukses yang lebih besar dibandingkan dengan seorang pokrol bambu.

Seorang yang mampu membayar dokter spesialis akan mempunyai harapan lebih besar dari seorang mantri biasa. Dan seorang lulusan Universitas Gajah Mada Yogyakarta akan mempunyai harapan lebih besar jika dibandingkan dengan orang lulusan Universitas Negeri Jember.

Pengkotak-kotakkan memang telah jadi sifat kehidupan kita. Rasa hormat atau kepercayaan terhadap persamaa adalah contoh dari ketidak jujuran kita terhadap diri kita (Lubis).<sup>48</sup>

Diawali dengan suatu tulisan dari Satjipto Rahardjo, yang antara lain mengetengahkan hal-hal sebagai berikut :

Saya kira peranan ideal inilah yang antara lain dipermasalahkan di forum seminar nasional itu dan yang nampaknya kini sedang menjadi keprihatinan dunia profesi pengacara di Indonesia, yaitu

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 9.

<sup>17</sup> Ibid, hal. 9 - 10.

<sup>18</sup> T. Mulya Lubis, Ibid, hal. 9 - 10.

: bagaimana menciptakan suatu korps pengacara yang tangguh untuk melaksanakan peranan tersebut.<sup>49</sup>

Namun pengkajian dari sudut hukum dan masyarakat memperlihatkan, bahwa masalah peranan yang dijalankan itu tidak hanya ditentukan secara normatif atau idiil. Garis-garis yang membentuk peranan itu akan berkembang dan menjadi semakin jelas dalam proses pekerjaan timbal balik yang berlangsung selanjutnya antara pemegang peranan yang bersangkutan dengan dunia diluarnya.

Dalam hubungan dengan masalah yang sedang kita bicarakan ini maka proses penegasan atau pembentukan peranan ini antara lain ditentukan oleh pengaruh atau tuntutan yang datangnya dari para nasabah sendiri. Secara singkat dapat dikatakan, mereka yang disebut ini tidak hanya berkepentingan bahwa hukum itu ditegakkan, melainkan dan ini mungkin yang lebih penting, mereka ingin dibantu keluar dari kesulitannya.

Maka karenanya penelitian sosiologis terhadap bantuan hukum itu juga telah mewarnai kecenderungan besar tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada pemberian bantuan hukum (Soekanto).<sup>50</sup>

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengutip uraian K. Schuyt et. al. yang antara lain mengemukakan bahwa kekurangan akan bantuan hukum berasal dari ketidakseimbangan hubungan antara kedudukan sosial ekonomi pencari keadilan dengan taraf

---

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, op cit.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 145.

kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum. Juga dalam memberikan penjelasan tentang kekurangan yang ada pada masalah pemberian bantuan hukum, Soerjono Soekanto mengetengahkan hasil penelitian Carlin dan Howard dalam laporannya *legal representation and class justice* (1965) yang analisisnya antara lain mengetengahkan bahwa pada pokoknya 2/3 bagian dari golongan pendapatan tinggi pernah mempergunakan jasa bantuan hukum, sedangkan hanya 1/3 bagian dari golongan berpenghasilan rendah yang mendapatkan fasilitas tersebut.

Penelitian dan pendapat tersebut diatas telah memberikan cukup titik kenyataan bahwa telah terjadi kekurangan-kekurangan yang ada pada soal pemberian bantuan hukum.

Disamping hal-hal tersebut diatas, maka Harjono Tjitrosoebono seorang anggota Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) dalam Seminar Pembinaan Profesi Hukum tahun 1976 yang diselenggarakan oleh BPHN juga menemukan :

“ Profesi hukum tidak memberikan kedudukan sosial yang wajar di dalam masyarakat, malahan banyak orang bersikap *acceptis* terhadap profesi advokat, hakim, jaksa.

Kedudukan lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian dan *advocatur* mengalami kemerosotan dan tidak mempunyai kewibawaan dalam masyarakat, karena pelaksanaan hukum tidak memberikan perasaan ketentraman dan kepercayaan bahwa para *justicebelen* mendapat perlindungan hukum dan kurang mempunyai pegangan kepastian hukum, sehingga timbul sudah gejala-gejala yang bersifat *aphatis* terhadap hukum, malahan timbul keluhan-keluhan mengenai penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan dari hukum.

Keadaan bahwa orang-orang bukan sarjana hukum menjalankan peranan profesi hukum tambah mengurangi

kewibawaan dan kedudukan profesi hukum dan menimbulkan kepincangan-kepincangan dan hambatan-hambatan dalam inter-relatie dan inter-correlatie nilai-nilai hukum dalam perkembangan kehidupan hukum di dalam masyarakat yang memerlukan penilaian dan penelaahan berdasarkan ilmu pengetahuan hukum yang luas, mendalam dan kritis sedangkan para profesi hukum bukan sarjana hanya mempunyai pengetahuan praktis yang terbatas, disamping tidak adanya pertemuan dari pada norma-norma etika dalam menjalankan profesi hukum antara para profesi hukum sarjana dan non sarjana.

Belum tercapai suatu cristalisatie appreciatie dan penghargaan atas status profesi hukum, juga diantara para profesi hukum sendiri, karena masih ada hakim, jaksa dan polisi yang tidak menghargai, malahan memandang rendah profesi advokat dan sebaliknya para advokat menilai profesi hakim, jaksa, polisi belum dalam tarap yang tinggi dan agung sebagai tiang dan kubu pertahanan yang harus melindungi dan menegakkan hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran".<sup>51</sup>

Mengenai keragu-raguan dari para tersangka/terdakwa dalam menerima bantuan hukum yang ditunjuk dalam pemeriksaan perkaranya itu, dapat mudah ditangkap dengan ucapan spontanitas para terdakwa / tersangka pada saat wawancara antara lain mengemukakan, bahwa mereka ragu-ragu, apakah penasehat hukum yang ditunjuk untuk mendampingi dalam perkara yang sedang dihadapinya itu, akan membantu semaksimal mungkin. Kemudian juga dari letupan isi hati mereka yang mengemukakan, mengapa dalam perkaranya itu tidak didampingi penasehat hukum A yang lebih terkenal dan berkualitas serta mengapa hanya penasehat hukum si B saja.

Dari keterangan-keterangan tersebut diatas yang telah diluapkan oleh para tersangka / terdakwa maka ini kesemuanya merupakan

---

<sup>1</sup> Seminar Pembinaan Profesi Hukum, 1977, Bina Cipta Bandung.

konkretisasi dari pada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang nyata tersebut merupakan petunjuk pedoman antara hukum dan nilai yang ada pada saat itu.

## 2. Polisi, Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim Dalam Pandangan Pembela

Adalah sangat ideal sekali dalam uraian dibawah ini, diawali terlebih dahulu dengan analisa Satjipto Rahardjo yang mengetengahkan, bahwa polisi, jaksa dan hakim boleh dibilang suatu jabatan formal biasa, yang dikendalikan oleh hukum, tetapi hukum juga tidak pernah mampu menguasainya secara penuh. Atau barangkali lebih baik dikatakan, bahwa hukum itu sengaja memberikan ruang gerak yang lebih leluasa kepada polisi, jaksa dan hakim agar mereka bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik.<sup>52</sup>

Kemudian diakhir tulisan Satjipto Rahardjo juga diketengahkan ulasan tentang polisi, jaksa dan hakim sebagai berikut :

“Sekali ini polisi, jaksa dan hakim sedang mendapat sorotan masyarakat, tetapi pada lain waktu masyarakat bisa sepenuhnya berdiri dibelakang polisi, jaksa dan hakim. Misalnya, dalam mengungkapkan suatu kasus pembunuhan, masyarakat dan polisi, jaksa serta hakim bisa sepakat mengenai pelakunya, dan polisi, jaksa serta hakim pun sudah bersusah payah menangkapnya, karena “keahlian” advokat dan lain-lain, pelakunya menjadi bebas. Disini polisi, jaksa dan hakim bukan lagi berhadapan dengan masyarakat, tetapi dengan pengadilan. Dan keadaan yang demikian itupun merupakan resiko pekerjaan polisi, jaksa dan hakim. Ini semua tidak lain karena polisi, jaksa dan hakim jelas-jelas

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, Polisi Dietje dan Masyarakat, Kompas 26 Januari 1987 hal. 4.

menampilkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat dan sekaligus juga bagian dari hukum”.<sup>53</sup>

Dengan latar belakang yang demikian itu, terjadilah ketidakseimbangan antara polisi, jaksa dan hakim di satu pihak dan para pemberi bantuan hukum di pihak lain.

Dengan demikian cukup beralasan bahwa berdasarkan hasil wawancara dan observasi diperoleh banyak keluhan dari para pemberi bantuan hukum akan adanya halangan dalam pelaksanaannya dengan adanya sikap tidak transparan dari para polisi, jaksa dan hakim dalam kelancaran proses pekerjaan mereka.

Ada kalanya sikap tidak transparan ini dilengkapi dengan hasil rapat kerja dan instruksi yang pada intinya berkembang menuju pembatasan kerja para penasehat hukum / pemberi bantuan hukum. Sebagai misal dapat dirasakan dalam bunyi Pasal 70 yang berbunyi sebagai berikut :

“Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya”.

Kemudian dikeluarkan lagi surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PM.07.03 tahun 1983 tentang tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka pengertian “setiap waktu” dalam Pasal 70 KUHAP dinyatakan sebagai berikut :

---

<sup>53</sup> Ibid

“Berdasarkan Pasal 70 KUHAP, ditentukan bahwa penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya pegerian “setiap waktu”, dalam ketentuan ini hendaklah diartikan “waktu jam kerja kantor”.

Kini tampaknya jelas bahwa Pasal 70 KUHAP telah dipersempit artinya oleh SK Menkeh No. M.14-PN.07.03 tahun 1983 tersebut diatas.

Pandangan mengenai sikap polisi, jaksa dan hakim tersebut diatas di satu pihak berhadapan dengan pembela (pemberi bantuan hukum) di sisi lain adalah sikap yang ditolak oleh para pembela (pemberi bantuan hukum). Akan tetapi adalah juga masuk akal apabila sikap tidak transparan tersebut ada dalam posisi polisi, jaksa dan hakim, karena sisi ini ingin menguatkan peran pekerjaan mereka dalam menyelesaikan pekerjaan mereka agar tidak merupakan kerja tanpa hasil, bahkan menggoyahkan keselamatan mereka sebagai petugas yang baik dan cemerlang.

Dari celah wawancara dan observasi ini dapat dikumpulkan pula data pendukungnya mengapa sikap polisi, jaksa dan hakim tersebut melakukan sikap tidak transparan tersebut, hal ini antara lain karena :

- Petugas takut ditegur oleh atasan apabila mereka gagal dalam menyelesaikan suatu kasus.
- Petugas Penuntut Umum dibayangi dengan kewajiban menuntut paling sedikit  $\frac{3}{4}$  dari hukuman maksimal.

- Petugas Penuntut Umum wajib naik banding apabila putusan kurang dari 1/2 tuntutan.
- Hakim diracu oleh pemikiran bahwa apabila Penuntut Umum banding ia harus bekerja keras menyelesaikan perkara secara rapi untuk dikirim ke Pengadilan tingkat atas.
- Hakim, Jaksa dan Polisi ingin bekerja agar terjadi sikap yang dapat diterima oleh mereka bertiga secara sinkron, dan apabila tercapai sinkronisasi ini maka tidak menimbulkan gejolak dan prasangka antara mereka. Atau secara sederhana, mereka ingin bekerja aman damai tanpa mengambil resiko, walaupun akhirnya dibalik sikap mencapai jalan sinkron ini telah pula mengorbankan manusia tersangka / terdakwa.

Apabila para pemberi bantuan hukum itu tidak ingin mengalami hambatan dalam karya kerja mereka, maka sikap plea bargaining melanda dalam proses penanganannya. Keadaan dan kondisi ini oleh para pemberi bantuan hukum dituangkan dalam kata sikap yang supel dan fleksibel dalam mengambil peran sebagai pemberi bantuan hukum dapat dijalankan bagi para pemberi bantuan hukum yang mau menjalaninya. Akan tetapi sikap dengan sisi-supel fleksibel ini oleh para pemberi bantuan hukum yang menjalaninya itu hanya diakui sebagai sisi usaha mencapai keberhasilan membela dari segi kehidupan ekonomi mereka, akan tetapi tidak mencapai idealismenya sebagai pembela perkara. Dengan adanya kenyataan ini, maka hasil wawancara secara tak berencana ini dengan pula mengikutsertakan observasi, telah pula meletakkan dan merangkaikan kenyataan yang ada tentang

berkisar mencari dan menyelidiki hubungan hukum dan masyarakat, hal mana oleh Philippe Nonet - Philip Selznick<sup>54</sup> dinyatakan *the study of law become part of the study of authority, thus begin to bear a wide range of empirical materials and a rich background of sosial analysis.*

Sekaligus hal tersebut diatas memberi jawaban dalam kenyataan, bahwa perbuatan manusia merupakan fungsi dari pengetahuan dan sikapnya terhadap objek perbuatannya. Dari keterangan-keterangan diatas dapatlah diambil sarinya, bahwa hukum dan khususnya bantuan hukum menempati fungsi yang esensial sekali, karena ia berada aktif dalam proses interaksi sosial. Hal ini sangat diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa hukum adalah semata-mata hanya mengatur, akan tetapi hukum juga bertujuan untuk mendapatkan keserasian antara segi lahiriyah dan segi batiniyah manusia. Sifat yang dinamis dari hukum inilah lazim dikenal sebagai suatu proses sosial dan inipun yang dipandang sebagai gejala-gejala sosial.

Dengan demikian gejala-gejala sosial inilah yang mempengaruhi proses kehidupan bantuan hukum.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Salatiga tentang alasan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa menyatakan sebagai berikut :<sup>55</sup>

---

Philippe Nonet & Selznick, *Law and Society in Transition*, 1978, Harper & Row New York, hal. 13.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, Bapak Sukadi, SH tanggal 7 Januari 2000

a. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Makna dari peningkatan kesadaran hukum masyarakat yaitu menjadikan setiap orang / anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum kepadanya serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya. Sehingga apabila setiap orang telah menghayati hak dan kewajiban yang diberikan hukum kepada mereka, maka mereka masing-masing akan sempurna berdiri diatas hak yang diberikan hukum tersebut, serta akan sekaligus pula mentaati setiap kewajiban yang dibebankan hukum kepada mereka. Dengan demikian, maka apabila penghayatan hak dan kewajiban telah meresap pada kesadaran masyarakat, maka terciptalah wujud pergaulan masyarakat yang tertib dan tentram.

b. Meningkatkan Sikap Mental Aparat Penegak Hukum

Tujuan ini didasarkan atas pemikiran bahwa suatu gerak pembaharuan hukum yang tidak dibarengi dengan peningkatan pembinaan para aparatnya, mengakibatkan hukum yang diperbaharui tidak berarti. Oleh karena itu antara pembaharuan hukum acara pidana dengan pembinaan peningkatan sikap aparat penegak hukum harus berjalan secara simultan, agar tidak terjadi jurang yang dalam antara pembaharuan hukum dengan sikap mental pelaksananya.

Untuk mencapai tujuan peningkatan pembinaan aparat penegak hukum, maka pembinaan tersebut meliputi segi-segi :

1. Meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.
2. Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan teknis para aparat penegak hukum.
3. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum.

Sikap mental aparat penegak hukum yang dituntut oleh landasan falsafah KUHAP adalah penegak hukum yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta bermoral perikemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap mental yang demikian dapat membentuk perilaku dan sikap yang jujur, bersih dan tanggap akan rasa keadilan (*sense of justice*), memikul rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) serta mendudukkan dirinya sebagai pengemban pelayanan (*agent of service*) dan bukan sebagai alat kekuasaan (*instrument of power*).

c. Tegaknya Hukum dan Keadilan

Hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan adalah :

1. Hukum yang berdasarkan dan bersumber kepada Pancasila dan UUD 1945 serta segala hukum dan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum diatas yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat;
2. Keadilan yang hendak ditegakkan adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila, UUD 1945 serta segala nilai-nilai yang terdapat

pada hukum dan perundang-undangan yang lain, yang nilai-nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

d. Melindungi Harkat Martabat Manusia

Harkat dan martabat manusia adalah merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Konsep hak asasi yang kita anut adalah penjabaran dari sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang disemangati oleh sila-sila dari Pancasila.

Dengan sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, setiap manusia diakui dan harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya dan sama hak dan kewajibannya sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang mereka miliki, tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, agama dan status sosial.

Di atas landasan persamaan derajat hak dan kewajiban inilah diperlukan adanya pembinaan dan peningkatan sikap aparat penegak hukum untuk mencintai dan memperlakukan seorang tersangka / terdakwa dengan cara-cara yang manusiawi, tidak boleh diperlakukan dengan sikap dan cara yang semena-mena dan sewenang-wenang. Sehingga “asas keseimbangan” dalam penegakan hukum (pidana) harus benar-benar diperhatikan, dimana asas keseimbangan ini menghendaki bahwa penegakan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat tidak boleh sampai mengorbankan hak dan martabat tersangka / terdakwa.

Adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak tersangka / terdakwa dalam KUHAP, maka KUHAP merupakan

hukum acara pidana yang mengatur tata cara dan prosedur penegakan hukum dengan tindakan-tindakan yang manusiawi, agar harkat dan martabat manusia tersangka / terdakwa jangan sampai diperkosa, sedangkan di Pengadilan Negeri Salatiga bantuan hukum untuk mereka tersangka/terdakwa yang tidak mampu, dananya yang diberikan oleh Pemerintah tidak mencukupi sehingga para Hakim tidak menawarkan kepada tersangka atau terdakwa.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan salah seorang Penasehat Hukum yang sekaligus dosen UKSW tentang alasan pemberian bantuan hukum kepada para tersangka atau terdakwa menyatakan sebagai berikut :<sup>56</sup>

Untuk mengetahui alasan pemberian bantuan hukum kepada tersangka perlu dipahami terlebih dahulu politik hukum yang mendasari KUHAP, maka pokok-pokok landasan KUHAP yang berupa landasan motivasi dan landasan asas atau prinsip-prinsip KUHAP.

#### Landasan Motivasi KUHAP

Landasan motivasi merupakan kompas pengarah bagi aparat penegak hukum dalam penerapan dan penafsiran rumusan yang tersirat dalam KUHAP sehingga harus dipahami dan dipedomani oleh aparat penegak hukum dalam setiap gerak penegakan hukum secara konkrit.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Penasehat Hukum (Bapak Hariyanto,SH) tanggal 10 Januari 2000

### Landasan Asas atau Prinsip KUHAP

Landasan asa atau prinsip diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum inilah yang merupakan pedoman bagi instansi jajaran aparat pengak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Sebenarnya bukan hanya kepada aparat penegak hukum saja asas atau prinsip hukum tersebut menjadi pedoman atau landasan tetapi juga pada setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam KUHAP adalah :

1. Asas legalitas ;
2. Asas keseimbangan ;
3. Asas praduga tak bersalah ;
4. Asas pembatasan penahanan ;
5. Asas ganti rugi dan rehabilitasi ;
6. Asas penggabungan pidana dengan ganti rugi ;
7. Asas unifikasi ;
8. Asas Differensiasi fungsional ;
9. Asas saling koordinasi ;
10. Asas peradilan cepat dan biaya ringan ;
11. Asas peradilan terbuka untuk umum.

### 3. Pemaparan Data Non Dokumen Secara Kuantitatif

Dari data dokumen yang dapat dilihat pada daftar tabel II, telah terbukti tidak adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Perihal tersebut diatas diperoleh gambaran data sebagai berikut :

Oleh penulis dicoba diteliti pada suatu hari sidang Pengadilan Negeri Salatiga, terhadap tersangka yang disidangkan di Pengadilan Negeri Salatiga. Penelitian ini dilakukan sebelum sidang dimulai, serta merupakan perkara yang baru disidangkan untuk pertama kalinya dengan tersangka yang berjumlah 20 orang. Ternyata ditemukan hal-hal sebagaimana berikut :

Bahwa dari 20 tersangka yang baru pertama kali disidangkan diperoleh hasil bahwa 15 orang tersangka tidak menggunakan bantuan hukum karena tidak mengetahui adanya hak dari tersangka/terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum . Sedangkan yang 5 tersangka menggunakan bantuan hukum karena danya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya..

Adapun faktor-faktor kendala tersebut antara lain :

- Ingin diperlakukan secara adil dan tepat.
- Ingin memperoleh penjelasan yang sejelas-jelasnya atas tindakan atas sanksi yang akan dikenakan.
- Ingin pemeriksaan terhadap tersangka tidak dipublikasikan.
- Ingin menghindari cara perlakuan yang kasar.
- Ingin diberi kesempatan mengutarakan pendapat.

Tabel IV

| Tindakan   | Jumlah |
|--|--------|
| Ingin diperlakukan secara adil dan tepat   | 5      |
| Ingin memperoleh penjelasan yang sejelas-jelasnya atas tindakan atau sanksi yang akan dikenakan. | 2      |
| Ingin pemeriksaan terhadap Tersangka tidak dipublikasikan  | 4      |
| Ingin menghindari cara perlakuan yang kasar  | 4      |
| Ingin diberi kesempatan mengutarakan pendapat  | 3      |

Dari hasil penelitian terhadap 5 tersangka yang menggunakan bantuan hukum ternyata faktor yang paling besar adalah faktor ingin diperlakukan secara adil dan tepat, sedangkan faktor-faktor mereka tersangka atau terdakwa tidak menggunakan bantuan hukum semuanya menyatakan tidak tahu kalau ada hak untuk didampingi Penasehat hukum dan tidak ada tawaran dari Hakim.

Dengan memperhatikan penelitian diatas, ternyata dapat diketahui, bahwa para tersangka / terdakwa yang tidak menggunakan adanya bantuan hukum, karena disamping tidak mengetahui adanya hak untuk didampingi Penasehat Hukum juga dikarenakan tidak ada keberanian mempergunakannya, sedangkan tersangka atau terdakwa yang mempergunakan bantuan hukum di karenakan adanya beberapa faktor. Mengenai faktor-faktor dan

para Tersangka menggunakan atau memanfaatkan bantuan hukum adalah :

1. Ingin adanya perlakuan yang adil dan tepat.

Bagaimana mereka yang telah melakukan perbuatan pidana itu diperlakukan dalam penerapan hukum pidana ? Apakah dia telah benar-benar diperlakukan, sehingga tersangka / terdakwa "telah merasa" bahwa dia diperlakukan secara adil dan tepat ? Apabila tersangka / terdakwa telah merasa diperlakukan dengan cara yang adil dan tepat, maka hukuman pidana yang ditimpakan kepadanya sekalipun hukuman itu memang tidak disukainya, namun tersangka / terdakwa akan merasakan hukuman itu sebagai reaksi wajar dan adil atas kejahatan dan kesalahan yang telah dilakukannya. Akan tetapi jika dalam cara-cara perlakuan penerapan hukum itu benar-benar dirasakannya sebagai perkosaan dan kelaliman, akan tetap dianggapnya sebagai perlakuan yang "tidak adil dan tidak wajar", walaupun hukuman yang dijatuhkan kepadanya hanya hukuman bersyarat. Karena hati sanubarinya telah merasai kepahitan akan perlakuan aparat penegak hukum yang tak suka memperhatikan dan memahami martabat kemanusiaan dan hari depannya.

2. Ingin penjelasan yang terang atas tindakan yang akan dikenakan.

Setiap penangkapan dan penahanan serta pemeriksaan di sidang Pengadilan, harus dengan jelas disebutkan kepada tersangka. Dan cara penangkapan atau penahanan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan jangan sampai dilakukan dengan cara-cara tindakan yang demonstratif dan dipertontonkan sedemikian rupa sehingga seluruh kampung dan tetangga ikut berebut menyaksikannya. Cara penangkapan yang didemonstrasikan, benar-benar menghancurkan harkat martabat dan harga diri si tersangka. Seolah-olah dia telah dihukum oleh orang-orang yang menonton penangkapan atau sidang, sebelum diadili atau diputus oleh pengadilan. Demikian juga cara-cara perlakuan yang dialaminya sewaktu diangkut dari tempat tahanan ke sidang pengadilan, harus dihindari agar jangan sampai menimbulkan rasa hina dalam dirinya.

3. Ingin Hasil penyelidikan jangan dipublikasikan.

Terutama selama masih dalam proses pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, janganlah hasil pemeriksaan itu dipublikasikan dalam mass media surat-surat kabar atau majalah. Bukankah selama masih dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, belum jelas kejahatan dan kesalahan apa yang akan dituduhkan kepadanya? Apalagi jika pihak pers yang mempublikasikannya telah terlampau jauh memperinci berita acara pemeriksaan, kemudian dengan berani pula mengambil

kesimpulan sendiri. Seolah-olah pemberitaan tersebut telah menjatuhkan vonis kepada tersangka (*trial by the press*). Hal ini jelas-jelas sudah melanggar hak asasi tersangka yang dicantumkan dalam asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Yakni surat kabar telah menjatuhkan vonis terhadap tersangka sebelum pengadilan sendiri memeriksa kesalahan yang didakwakan dalam suatu sidang pengadilan yang bebas, jujur dan tidak memihak. Pelanggaran terhadap hak asasi praduga tak bersalah, benar-benar sangat merendahkan harkat martabat seorang tersangka / terdakwa.

4. Ingin menghindari cara perlakuan yang kasar.

Harus dihindari cara perlakuan yang kasar. Untuk itu aparat penegak hukum harus sepenuhnya mencurahkan perhatian dengan cara-cara yang “bersahabat” dengan tersangka / terdakwa dengan perlakuan yang “lemah lembut” tanpa mengurangi ketegasan dalam pemeriksaan. Ciptakan persaudaraan yang lemah lembut dalam suatu keseimbangan dengan ketegasan yang seperlunya, dalam suatu acuan hak dan martabatnya tetap diperlindungi, namun hukum harus tetap ditegakkan. Sehingga tercipta suasana dalam setiap tingkat pemeriksaan, si tersangka / terdakwa tetap merasakan bahwa penegakan hukum yang dihadapinya adalah manusia seperti dia juga. Dia benar-benar merasa, selama pemeriksaan yang dilakukan kepadanya, berada dalam suasana “berurusan dengan sesama manusia”. kepadanya tidak diperlihatkan jarak

antara dia dengan pihak pejabat penegak hukum. Sehingga tersangka / terdakwa percaya, bahwa pejabat yang dihadapinya bukan "*instrument of power*", tapi benar-benar dilihainya sebagai "*agency of service*".

Oleh karena itu para pejabat penegak hukum harus menciptakan suasana pemeriksaan yang bersifat "sesama manusia". Jangan ciptakan hubungan pemeriksaan yang mengarahkan dan bersifat antara seorang penguasa dengan hamba sahaya, dimana jarak antara di pejabat dengan si tersangka / terdakwa antara tuan majikan dengan budak.

5. Ingin diberi kesempatan mengutarakan pendapat.

Berikan kesempatan yang luas kepada tersangka / terdakwa untuk mengutarakan dan mengemukakan apa-apa yang dianggapnya benar, sesuai dengan relevansi pemeriksaan. Adalah suatu hal yang sangat mencekam dan menyakitkan hati, apabila kepada tersangka / terdakwa tidak diberikan kebebasan dan kesempatan mengutarakan apa-apa yang dipikirkannya demi kepentingan pembelaan dirinya. Apalagi jika pemeriksaan itu bersifat sepihak saja dalam arti, hanya melulu menurut kehendak si pemeriksa dengan jalan pemerasan dan pemaksaan pengakuan.

Cara pendekatan seperti itu sudah memperkosa hak dan martabat kemanusiaannya. Sikap masa bodoh dan acuh tak acuh menghadapi terangka / terdakwa, sambil para pemeriksa ramai-ramai mencemooh dan mentertawakannya. Perilaku

pejabat hukum yang seperti ini sudah sampai pada taraf dengan sengaja menghina dan merendahkan harkat martabat, tersangka / terdakwa. Dia telah diperlakukan seolah-olah barang atau binatang tontonan yang tak mempunyai nilai dan arti apa-apa. Yang paling menyedihkan lagi dalam pemeriksaan penyidikan yakni si tersangka dioperkan dari tangan pemeriksa yang satu ke tangan pemeriksa yang lain seperti bola, dengan cara dan langgam pemeriksa menurut selera masing-masing petugas. Sehingga benar-benar mental dan harga dirinya hancur diombang-ambing oleh ketidak tentuan pemeriksaan itu sendiri.

Tidak lebih buruk dari apa yang kita sebut diatas, adalah pemeriksaan yang dilakukan secara pengeroyokan. Beberapa petugas pemeriksa, ramai-ramai saling menghujani tersangka dengan pertanyaan yang tak mungkin diladeni satu persatu. Hal ini mengakibatkan syarafnya lumpuh dan sekaligus menjerumuskan ke jurang putus asa, oleh karena kenyataan pengalaman, bahwa berhadapan dengan petugas penegak hukum, membuat seseorang benar-benar tidak mempunyai daya apa-apa, selain daripada kesuraman dan menyerah pasrah akan takdir yang akan ditimpakan kepada dirinya. Dia melihat hari depannya telah berakhir dan hanya tergantung kepada belas kasihan para petugas penegak hukum saja.

Dari data non dokumen dan data dokumen dapatlah ditarik pengertian dan di dalam kenyataan yang ada, akan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa pendidikan para tersangka / terdakwa tidak mempengaruhi tentang penggunaan bantuan hukum, untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga.
- b. bahwa ternyata, walaupun oleh Pasal 56 ayat (1) KUHP ditentukan dalam hal tersangka / terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Akan tetapi ternyata dari data dokumen, tampak sangat tipis direalisasinya hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh semua pejabat pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. keragu-raguan dari para pencari keadilan terhadap para pemberi bantuan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah / pengadilan.

Dengan mengambil sari penalaran dari Robert B. Seidman sebagaimana dalam bagan yang telah dikemukakan, maka terlihatlah bahwa birokrat pelaksana, yaitu para penegak hukum dalam pelaksanaan hukum yang secara langsung berhadapan dan

berhubungan dengan para pemegang peran, kurang mengkomunikasikan atau tidak secara baik melaksanakan apa yang digariskan oleh *decision maker*.

Sedangkan pula pemegang peranpun yaitu para pencari keadilan terutama yang mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah / hakim, meragukan itikad baik dari para pemberi bantuan hukum.

Bahwa mengenai masalah tingkat pendidikan dari para tersangka / terdakwa dalam hubungannya dengan efektivitas digunakannya bantuan hukum, merupakan bagian dalam area ruang lingkup *role occupant*, apabila kita bersandar pada hasil karya kerangka berpikir dari Robert Seidman yang oleh Satjipto Rahardjo kerangka berpikir Robert B. Seidman telah diuraikan di dalam dalil-dalil bahwa setiap peraturan hukum memberikan tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak dan kemudian dikemukakan bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu responden terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.<sup>57</sup>

Sehingga dari kerangka berpikir Robert B. Seidman ini konteks permasalahan tingkat pendidikan dalam kerangka hubungannya dengan sifat para tersangka / terdakwa, mengenai

---

<sup>57</sup> Ibid, *Hukum dan Masyarakat*, 1980, Angkasa Bandung, hal. 27 - 28.

bantuan hukum, berada pada bidang *the area of choice*. Jadi dengan demikian belumlah dapat dikata bahwa, telah terselenggaranya sosialisasi hukum dalam hal bantuan hukum oleh para birokrat pelaksana untuk para pemegang peranan yaitu para pencari keadilan, kalau belum terpenuhi secara baik mekanisme yang telah dikemukakan oleh Robert B. Seidman tersebut. Dinamisasi dari mekanisme Robert B. Seidman tersebut baru dapat dikata berhasil untuk bantuan hukum apabila mekanismenya berwujud lancar tanpa gangguan.

Dari data dokumen sendiri tampak nyata bahwa para terdakwa / tersangka yang mempergunakan bantuan hukum hanya tercatat 10,5 % dari seluruh tersangka / terdakwa yang ada yang berjumlah 95 orang. Sehingga cukup jelas bahwa tersangka / terdakwa yang belum mempergunakan bantuan hukum dalam bentuk persentase berjumlah 89,5%.

Bahwa faktor pendidikan yang merupakan bagian dari *area of choice* apabila diserap pengertian dari Robert B. Seidman tersebut dan Apabila diperbandingkan dengan hasil data dokumen dalam tabel ini, cukup jelas bahwa data dokumen telah memberikan kenyataan sebagaimana dalam tabel, ternyata faktor pendidikan dari terdakwa / tersangka yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga tidak ada pengaruhnya.

Bantuan hukum dalam KUHAP dilingkungan wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga tampak jelas dengan memperhatikan data dokumentasi, bahwa dari 95 orang terdakwa selama bulan Januari 1999 sampai dengan September 1999 yang disidangkan di Pengadilan

Negeri Salatiga, hanya tercatat yang didampingi dan mendapat bantuan hukum sejumlah 10 orang terdakwa, sehingga 85 tersangka lainnya sama sekali tidak didampingi dan mendapat bantuan hukum.

Maka walaupun bantuan hukum telah lama berpraktek hidup dalam peradilan di Indonesia atau dalam kehidupan hukum di Indonesia. Kemudian secara tegas dan spesifik dicantumkan kembali di dalam KUHAP, akan tetapi kenyataannya tentang bantuan hukum ini belum berada dalam lingkungan hidup yang efektif di lingkungan wilayah Pengadilan Negeri Salatiga. Keadaan ini apabila mengikuti jalan karya pikir dari Robert B. Seidman cukuplah jelas terjawab, bahwa tidak terselenggaranya secara baik suatu peraturan dalam kehidupan hal ini dikarenakan belum terlihatnya sosialisasi dari hukum tentang bantuan hukum itu sendiri dalam masyarakat.

Hal-hal tersebut diatas berkaitan erat dengan problem tentang bagaimana lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap bantuan hukum, karena ada kalanya faktor lainnya ikut berperan dalam kendala kehidupan hukum yang ada. Dengan latar belakang yang demikian inilah telah tersingkap tentang bantuan hukum dalam KUHAP dewasa ini dilingkungan wilayah Pengadilan Negeri Salatiga dalam kenyataan yang ada belum dapat dikatakan telah dapat dinikmati secara baik dan wajar oleh para tersangka / terdakwa.

Bahwa analisa dari bantuan hukum yang telah diatur dalam KUHAP dalam lingkup role occupant belumlah tercapai, dan apabila melihat/memperhatikan kerangka berpikir dari Robert B. Seidman,

maka ini disebabkan karena adanya bentuk interaksi konflik kepentingan sebagaimana dapat dipahami dan ditelaah dalam uraian diatas dan tulisan ini yang secara sederhana telah penulis kemukakan.

Perlulah dipertimbangkan tentang langkah-langkah apakah yang sebaiknya harus diambil untuk mengatasi masalah-masalah seperti tersebut dalam uraian terdahulu tentang belum tercapainya sosialisasi dari bantuan hukum dalam KUHAP, karena adanya bentuk interaksi - konflik kepentingan. Bahan pertimbangan untuk menghilangkan bentuk interaksi - konflik kepentingan dan sekaligus mendinamiseer, mengefektifkan bantuan hukum yang telah dituangkan dan digariskan oleh pembuat undang-undang tersebut dalam KUHAP yaitu dengan jalan memperhatikan dan menempatkan persoalan bantuan dalam posisi-posisi sebagaimana yang diharapkan oleh Robert B. Seidman, bahwa seorang pemegang peranan itu akan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi aktifitasnya itu tergantung dari tiga variabelnya yaitu :

- Apakah normanya telah disampaikan dengan baik.
- Apakah normanya telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- Apakah *role occupant* berjalan mulus dan tidak terselok karena adanya motivasi yang menyimpang.<sup>58</sup>

Kalau ketiga variabel ini telah berjalan baik tanpa hambatan, cukup jelas bantuan hukum dalam KUHAP akan berjalan baik sesuai dengan harapan utama dari pembuat undang-undang, serta dapat dinikmati oleh *role occupant* sesuai dengan harapan-harapannya.

---

<sup>58</sup> Ibid, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pembangunan Ilmu Hukum, 1977, Alumi Bandung, hal. 12.


Karena dari non dokumen yang menyatakan bahwa para Hakim lebih menyukai tidak ada Penasehat Hukumnya karena untuk efisien dan efektifnya dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan perlu dilihat pula dari segi organisasi dari Pengadilan itu sendiri.

Mengenai faktor organisasi atau birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Salatiga berdasarkan wawancara dengan mereka (para Hakim) menyatakan salah satu keberhasilan organisasi pengadilan adalah tercapainya masyarakat yang adil. Untuk mengejar tujuan tersebut maka Pengadilan Negeri Salatiga sebagai suatu organisasi yang disusun secara rasional tidak luput dari melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan atas pertimbangan dan kepentingan dalam mengejar kepentingan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka ada hal-hal yang seharusnya dilakukan secara prosedural namun tidak dipatuhi. Hal ini bukan berarti mereka (para Hakim) tidak mengetahui peraturan atau prosedur yang semestinya akan tetapi mereka rupanya dalam hal ini mengutamakan efisiensi kerja. Sehingga syarat-syarat yang bersifat formal prosedural yang harus diikuti dalam tindakan-tindakan tersebut cenderung diabaikan, karena dianggap berbelit-belit dan tidak efisien serta tidak menunjang tugasnya yang harus segera bertindak cepat. Hal ini sejalan dengan pendapat Weber yang menyatakan bahwa bentuk birokrasi suatu organisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi administratif yaitu ketepatan, kecepatan, ketidakraguan, pengurangan pergeseran serta biaya materi dan

personalia, ketinggian optimal dalam administrasi birokrasi yang ketat.<sup>59</sup>

Bila dihubungkan dengan teori bekerjanya hukum yang dikemukakan Seidman yang menyatakan bahwa bagaimana suatu lembaga penegah hukum itu akan bekerja sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan balik yang datang dari para pemegang peran (role occupant). Uraian tersebut dapat diluhut pada diagram berikut ini :<sup>60</sup>



Dari pendapat Seidman tersebut dapat dijelaskan bahwa para Hakim dalam melaksanakan fungsi/tugasnya, pertama-tama ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang berupa peraturan-peraturan hukum yang mengatur masalah pemberian bantuan hukum.

<sup>59</sup> Peter M Blau dan Marshal W Meyer, Birokrasi dalam Masyarakat Modern, UI Press, Jakarta, 1987.  
<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, Masalah penegakan hukum (suatu tinjauan sosiologis) Sinar Baru Bandung, tanpa tahun, hal 28

Sehingga dapat dikatakan bahwa pekerjaan Hakim tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan yang ditentukan oleh hukum.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

1. Pemahaman tersangka dan aparat penegak hukum di wilayah Pengadilan Negeri Salatiga terhadap pemberian bantuan hukum dapat dikatakan belum dipahami sebagaimana yang dicita-citakan, hal ini menyebabkan peraturan tidak terselenggaranya secara baik dalam kehidupan di masyarakat ;
2. Para aparat penegak hukum belum dapat memberikan tanggapan mengenai bantuan hukum secara efektif dikarenakan adanya motivasi-motivasi yang menyimpang sehingga mempengaruhi mekanisme yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum ;
3. Faktor-faktor yang mendorong tersangka/terdakwa untuk memanfaatkan bantuan hukum adalah sebagai berikut :
  - a. mereka tersangka atau terdakwa ingin diperlakukan secara adil dan tepat karena dengan diperlakukan secara adil dan tepat maka hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya walaupun hukuman itu tidak disukainya namun tersangka atau terdakwa akan merasakan hukuman itu sebagai reaksi yang wajar dan adil atas kejahatan dan kesalahan yang dilakukannya ;
  - b. adanya penjelasan yang terang atas tindakan yang dikenakan dengan adanya pemberian bantuan hukum tersebut yang disampaikan oleh aparat penegak hukum maka para tersangka atau terdakwa tidak merasakan harkat dan martabatnya serta harga diri dari tersangka atau terdakwa dihancurkan ;

- c. untuk menghindari dipublikasikan oleh pers yang kadang-kadang dengan berani mengambil kesimpulan sendiri dimana seolah-olah pemberitaan tersebut telah menjatuhkan vonis kepada tersangka sehingga dapat melanggar hak asasi tersangka yang tercantum dalam asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).
4. Pelaksanaan dari pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga belum dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan belum terlihatnya sosialisasi dari hukum tentang bantuan hukum itu sendiri sehingga mereka tersangka atau terdakwa tidak tahu kalau mereka mempunyai hak untuk didampingi Penasehat Hukum, dengan demikian pemberian bantuan hukum belum dapat dinikmati secara baik dan wajar oleh para tersangka/terdakwa.

#### **Saran-saran**

1. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis maka kendala yang terlihat adalah pada birokrat pelaksana, disamping itu juga dari faktor *role accupant* (pemegang peranan) sehingga laju pertumbuhan bantuan hukum dalam KUHAP tidak berjalan mulus . Untuk itu perlu dilaksanakan oleh birokrat tingkat pusat yang merupakan faktor terdekat dengan lembaga pembuat undang-undang berkewajiban melaksanakan terlebih dahulu dan menginfus secara nyata birokrat pelaksana dibawahnya sampai yang terendah untuk menjalankan secara murni dan ideal tentang efektifitasnya bantuan hukum
2. Disamping itu perlu pula ditingkatkannya komunikasi yang merupakan kerangka kerja mencerdaskan bangsa wajib digalakkan dan secara

minimal penerapan tentang bantuan hukum yang diharapkan oleh KUHAP dapat disebarluaskan, karena mengarahkan bantuan hukum ini berarti pula melaksanakan, merealisasikan dan mensosialisasikan bantuan hukum dalam KUHAP dalam masyarakat Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Abdurrachman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- ----- *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Bandung, 1992.
- ----- *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana, Makalah Seminar Nasional tentang Pendekatan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, 1991.
- Adji Oemar Seno, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Atmasasmita Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Eresco, Bandung, 1995.
- Aurbert Vilhem, *Sociology of Law*, Pequin Books Baltimore, Maryland, 1969.
- Bassiouni Cherif, *Publisher International Criminal Law, Transnational*, New York, 1987
- Blad, John R Van Maastricht Haris Uldriks, Niels, *A Criminal Justice System as a Social Problem an abolitionist perspective*, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1987
- Bellefroid, JHP, *Inleiding tot de rechtswerenschap in Nederland*, Dekker & van Deveg't VV, Nijmegen, Utrecht, 1950.
- BPHN, *Seminar Pembinaan Profesi Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1977
- Budiardjo Mariam, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia, Jakarta, 1989
- Blau Peter M. and Marshal W Meyer, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, UI Press, Jakarta, 1987

- Cole, George F, *The American System of criminal justice*, Brooks California, 1986
- Durheim, Emile, *The rule of sosiological method*, Glencoe, The free press, 1950
- Dirdjo sisworo Soedjono, *Pengantar ilmu hukum*, Rajawali, Jakarta, 1984
- Damian Eddy, *The rule of law dan praktek-praktek penahanan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1974
- Faisal Sanafiah, *Penelitian Kualitatif*, Y.A.3, Malang, 1990.
- Franklin E Zimring dan Richard S Frase, *The Criminal justice system, Material on the Adiministration Reform of the criminal law*, Little Brown and company, 1890
- Friedman Woelgang, *Law in Changing Sosciety*, steven and Sons and Pequin Books, 1972.
- Haryono Citrosoebono dkk, *Evaluasi Pelaksanaan KUHAP*, Ikadin, Jakarta, 1987.
- Harahap M. Yahya , *Pembahasan Permsalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Hartono Dimiyati, *Hubungan dan pengaruh timbal balik antara hukum dengan politik didalam praktek penyelenggaraan negara*, disampaikan dalam stadium generale pada Universitas Muhamadiyah, Jakarta, 10 Mei 1994.
- Himpunan Peraturan Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.
  - A. Format tesis (halaman 18-lampiran).
  - B. Format proposal (halaman 21-lampiran).
- Kadish Sanford, *Encyclopedia of crime and justice*, The Free press Mc Milan Company, 1987
- Levine James P et al, *Criminal justice a public policy*, Approach Harcourt Brace Jovanich, 1980

- Lev Daniel S, *Bush Lawyer in Indonesia*, Majalah Hukum dan Keadilan, 1973
- ----- *Origins of The Indonesia and Advocaty*, Majalah Hukum dan Keadilan, 178
- Mahkamah Agung RI, *Proyek Yurisprudensi peraturan-peraturan Peradilan*.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian suatu pendekatan proposal*, Melton putra, Jakarta, 1989.
- Metzger, Barry, *Legal aid and The World poverty*, Preger Publisher, 1974.
- Mufiz Ali, *Demokartisasi birokrasi di Indonesia dalam tantangan global*, disampaikan dalam seminar profil birokrasi yang demokratis menghadap[I era pasar bebas menuju kualitas pelayanan yang efektif dan efisien, Fakultas Sosial Politik UNDIP, Semarang, 13 Oktober 1997.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 1994.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- ----- *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- ----- *Sumbangan Perguruan Tinggi terhadap Administrasi Peradilan Pidana*, FH. UNIDP, 1984.
- Mulya Lubis, *In Search of Human Rights, Legal Political, Dilemma of Indonesia New Order*, Gramedia, Pustaka Utama Jakarta, 1993.
- ----- *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES Jakarta, 1975.
- Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1982.

- Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick, *Law and Society in Transition*, Harper & Row New York, NY, 1978.
- Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1982.
- ----- *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Kasara, Jakarta, hal. 9.
- ----- *Legal Assistance and acces to justice in Indonesia* paper pada first International in legal aid and legal service London, 1978.
- Packer Herbert, *The limits of the criminal sanction*, Stanford University Press, 1986
- Prodjohamidjoyo Martiman, *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1982
- Posposil, Leopold, *Antropology of Law A Comparative Theory*, New York Harper and Law Publishers, 1971
- Pohan, Marhalena, *Tanggung Gugat Advocat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu Surabaya, 1985
- Puspa, Yan Pramudya, *Kamus Hukum*, CV Aneka Ilmu Semarang, 1977
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 1986.
- ----- *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- ----- *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1986.
- ----- *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- ----- *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni Bandung, 1979
- ----- *Pemanfaatan ilmu-ilmu Sosial bagi Pembangunan Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 1977
- ----- *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1976
- ----- *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978

- *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1977
- *Polisi Dietje dan Masyarakat*, Kompas 26 Januari 1987 No. 207 tahun ke 22
- *Teori dan Metode dalam Sosiologi Hukum*, Makalah pada pertemuan ilmiah UII di Kaliurang, 1984
- *Hukum dan Pembangunan suatu model umum (terjemahan dari buku karya Robert B Seidman Law and development a general model, Law and society review tahun ke VI 1972.*
- *Pendayagunaan sosiologi hukum untuk memahami proses hukum di Indonesia dalam konteks pembangunan dan globalisasi*, disampaikan dalam seminar nasional pendayagunaan sosiologi hukum dalam masa pembangunan dan restrukturisasi global, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 12-13 Nopember 1996
- Rais Amin M, *Profil birokrasi dalam era globalisasi*, disampaikan dalam seminar nasional profil birokrasi yang birokratis menghadapi era globalisasi, Jakarta, 1998
- Rajagukguk Erman, *Hukum dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Roberto Conceptio, *A survey of some legal aid schemes in Asia and Western Pasific paper Law Asia Conference Seoul*, 1977
- Sahetapy JE, *Teori Kriminologi suatu pengantar*, Binacipta, 1992
- Sastrosupomo, *Etika sebuah Pengantar*, Alumni, Bandung, 1985
- Sastro Supomo M. Suprihadi, *Etika sebuah pengantar*, Alumni, Bandung, 1985
- Setiardja A Gunawan , *Hak-Hak asasi Manusia berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.

- Seidman Robert R, *The State Law and Developmnet*, St Martin Press, New York, 1978
- Steenhuis, *Individual right and collective interest in the application of criminal law*, Lawer Apeldorn, 1991
- Susanto, I.S, *Kecenderungan-Kecenderungan Dalam Ancangan Kriminologis di Indonesia*, UNDIP, Semarang, 1991.  
----- *Kriminologi*, Semarang FH. UNDIP, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- ----- *Kesadaran Hukum dan kepentingan Tersangka*, Rajawali Press, Jakarta, 1982.
- ----- *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan*, UI Press, Jakarta, 1975.  
----- *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 1982
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983
- Soebekti R, *Etika bantuan hukum, pemberian bantuan hukum oleh Fakultas Hukum*, Depkeh RI, Jakarta, 1976
- Soemitro Ronny Hanityo, *Permasalahan Hukum didalam Masyarakat*, Alumni Bandung, 1985  
----- *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989  
----- *Masalah-masalah sosiologi hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1982.  
----- *Beberapa masalah dan studi hukum dan masyarakat*, Remadja Karya, Bandung, 1985  
----- *Studi Hukum dan kemiskinan*, Tugu Muda Semarang, 1989  
----- *Perspektif sosial dalam pemahaman masalah-masalah hukum*, Agung Press Semarang, 1990  
----- *Studi hukum masyarakat dan tehnologi*, Agung Press Semarang, 1990.

- *Hukum dan masalah penyelesaian konflik di masyarakat*, Agung Press Semarang, 1990.
- Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Icthiar Jakarta, 1962
  - Van Graat den Heuvel, *From urban crimes to yuppy crimes, International seminar on urban crime, International trends in criminal policy*, Yogyakarta, 1993
  - Waldorn Ronald J et, *The Criminal justice Zsystem Criminologi between the rule of law and the outlaw*, Klauver deventer, 1976
  - Warasih Esmi, *Cita hukum dan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang demokratis*, disampaikan dalam seminar nasional mencari ideal penyusunan Undang-Undang yang demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, UNDIP Semarang, April 1998.
  - Wignyo Soebroto Soetandyo, *Pokok-pokok pikiran tentang model penyusunan Undang-Undang yang demokratis*, disampaikan dalam seminar nasional mencari ideal penyusunan Undang-Undang yang demokratis dalam Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Semarang 15-16 April 1998.
- *Permasalahan paradigma dalam ilmu hukum*, disampaikan dalam seminar nasional ilmu hukum Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 10 Pebruari 1998.
- *Sosiologi Hukum, perannya dalam pengembangan ilmu hukum dan studi tentang hukum*, disampaikan dalam seminar nasional pendayagunaan sosiologi hukum dalam masa pembangunan dan restrukturisasi global, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 12-13 Nopember 1998.
- *Konsep dalam tipe kajian dan metode penelitiannya*, Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga Surabaya, 1999.

- Widyadarma Ignatius Ridwan, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*,  
Tanjung Mas Semarang, 1983.
- Widhyati Erni, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP*, Liberty,  
Yogyakarta, 1988.

